

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAPORAN AKTA
WASIAT SECARA ELEKTRONIK PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

***NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR EECTRONIC REPORTING OF DEEDS
FROM A STATUTORY REGULATIONS PERSPECTIVE***

**TESIS
Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

**HAIKEL MUHANDES
P2B221030**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
JAMBI
2023**

UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : HAIKEL MUHANDES
Nomor Induk Mahasiswa : P2B221030
Judul Tesis : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan
Akta Wasiat Secara Elektronik Perspektif
Perundang-Undangan
*NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR
ELECTRONIC REPORTING OF DEEDS
FROM A STATUTORY PERSPECTIVE*

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal November 2023
Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis pada
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, November 2023

Pembimbing Utama (1)

Pembimbing Pendamping (11)

Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 19640503199031004

Dr. Dwi Suryahartati, S.H.,
M.Kn
NIP. 198111182008122004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PENGESAHAN TESIS

Tesis Ini Diajukan Oleh :
Nama : HAIKEL MUHANDES
NIM : P2B221030
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan
Akta Wasiat Secara Elektronik Perspektif
Peraturan Perundang-Undangan
*NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR
ELECTRONIC REPORTING OF DEEDS
FROM A STATUTORY REGULATIONS
PERSPECTIVE*

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis Program Studi
Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jambi
Pada tanggal 15 November 2023 Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Dr. Sahuri Lasmadi, S.h., M.Hum.	Ketua	_____
Dr. Yetniwati, S.H., M.H	Sekretaris	_____
Dr. Rosmidah, S.H., M.H	Penguji Utama	_____
Dr. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M.	Anggota	_____
Dr. Diana Amir, S.H., M.H	Anggota	_____
Dr. Usman, S.H., M. H.	Anggota	_____
Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M. Kn.	Anggota	_____

Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Mengesahkan
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Jambi

Dr. USMAN, S.H., M.H
NIP. 19640503199003

Dr. SAHURI LASMADI, S.H., M.Hum
NIP 196306171989021001

PERNYATAAN

Nama : HAIKEL MUHANDES

Nomor Induk Mahasiswa : P2B221030

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan atau plagiat dari penelitian pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini merupakan jiplakan atau plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jambi, November 2023

Yang membuat pernyataan,

**HAIKEL MUHANDES
P2B221030**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Jambi, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAIKEL MUHANDES
Nomor Induk Mahasiswa : P2B221030
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Jambi Hak Bebas Royalti Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty-free Raight) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik Perspektif Perundang-Undangan”

Beserta perangkat yang ada dengan hak tersebut diatas, Universitas Jambi berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, November 2023
Yang membuat pernyataan,

HAIKEL MUHANDES
P2B2221030

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi perlindungan hukum bagi penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris dan tanggungjawab Notaris atas tidak dilaporkannya akta wasiat secara elektronik. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian Perlindungan hukum bagi penerima wasiat berkaitan dengan tidak dilaporkannya akta wasiat tersebut secara elektronik oleh Notaris yaitu penerima wasiat dapat mengajukan gugatan melawan hukum atas kerugian yang dialaminya terkait perbuatan Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pelaporan akta wasiat secara elektronik dalam website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pasca Terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik adalah Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi administratif. Sanksi perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat atas usul Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Wilayah Daerah.

.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Akta Wasiat

ABSTRACT

This research aims to examine and criticize legal protection for will recipients whose will deeds are not registered by a Notary and the Notary's responsibility for not reporting will deeds electronically. This thesis uses a normative juridical research type using a statutory approach and conceptual approach. The results of the research show that the recipient of a will can file a lawsuit against the law for the losses they experience related to the Notary's actions in not reporting the will deed electronically based on Article 1365 of the Civil Code which states that every unlawful act that causes loss to another person requires the person who is at fault to compensate for the loss. . Notary's responsibility in making authentic deeds in the form of testamentary deeds which are not reported electronically on the website of the Directorate General of General Legal Administration following the publication of Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 60 of 2016 concerning Procedures for Reporting Wills and Applications for Issuing Will Certificates Electronically, the Notary concerned may be subject to sanctions, either in the form of civil sanctions or administrative sanctions. Civil sanctions can take the form of reimbursement of costs, compensation and interest to the injured party. Meanwhile, administrative sanctions can take the form of a written warning, temporary dismissal, honorable dismissal and dishonorable dismissal by the Central Supervisory Council on the recommendation of the Regional Supervisory Council and Regional Regional Council.

Keywords: Responsibility, Notary, Deed of Will

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala limpahan berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”**. Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dalam menyelesaikan Tesis ini, penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dan petunjuk dari Dr. Usman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Dwi Suryahartati, S.H., M.Kn selaku Pembimbing pembantu yang telah meluangkan banyak waktu di antara kesibukan beliau untuk membimbing penulis dan memberikan dorongan serta semangat selama penulis menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. H.Sutrisno, M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Jambi atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi di lingkungan Universitas Jambi.
2. Dr. Usman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam fasilitas perkuliahan sehingga penulis merasa nyaman selama mengikuti perkuliahan di lingkungan Universitas Jambi.

3. Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum. Ketua Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Jambi atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi.
4. Pahlevi, S.H., M.Kn. Sekretaris Program Magister Kenotariatan Pasca Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi serta memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan yang berjasa atas ilmu yang diberikan dalam rangka mengikuti pendidikan di Pascasarjana Universitas Jambi.
6. Orang Tuaku tercinta Ayahanda (Alm) H. Syaiful Rachman, S.E., Msi., dan Ibunda Ir. Desmawati yang terhebat dalam hidupku akan selalu memberikan kasih sayang lahir batin, serta selalu memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil selama perkuliahan penulis hingga terselesaikannya Tesis ini.
7. Keluarga dari Dr. Ir. H. M.Syarif, M.S terimakasih atas dukungan, nasehat dan do'a yang telah diberikan.

8. Staf Karyawan dan karyawan Tata Usaha Magister Kenotariaatan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
9. Teman-teman seangkatan 2021, serta Senior saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih menjadi teman dalam bertukar pikiran dan selalu memberikan masukan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari Tesis ini jauh lebih dari kesempurnaan, oleh karena terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu segala kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jambi, November 2023
Penulis,

HAIKEL MUHANDES
P2B2221030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Kerangka Konseptual.....	24
F. Landasan Teori	39
G. Originalitas Penelitian	46
H. Metode Penelitian	48
I. Sistematika Penulisan.....	53
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA WASIAT, DAN TANGGUNG JAWAB.....	55
A. Notaris.....	55
B. Tanggung Jawab Notaris	76
B. Akta Wasiat	76
C. Cyber Notary	98
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WASIAT YANG AKTA WASIATNYA TIDAK DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS.....	109
A. Pelaporan Akta Wasiat Oleh Notaris.....	109
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wasiat Yang Akta Wasiatnya Tidak Didaftarkan Oleh Notaris.....	118

BAB IV TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TIDAK MELAPORKAN AKTA WASIAT SECARA ELEKTRONIK.....	140
A. Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris.....	140
B. Tanggungjawab Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Wasiat Secara Elektronik	153
BAB V PENUTUP.....	172
A. Kesimpulan.....	172
B. Saran	173
DAFTAR PUSTAKA.....	174
BIODATA RINGKAS PENULIS	172

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.¹

Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Prinsip

¹Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum Dan Etika* , UII Press,Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini memberi pengertian bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban mengenai subjek hukum dalam masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakkan hukum oleh aparaturnya yang berwenang, dan melalui penegakkan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Sehingga di dalam pelayanan hukum harus memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, walaupun rasa keadilan itu sulit untuk dipastikan, namun setidaknya harus memenuhi suatu ukuran normatif yang hidup di dalam masyarakat akan melahirkan suatu kepastian hukum.

Notaris sebagai pejabat publik memberikan kepastian terhadap tindakan yang dilakukan masyarakat yang dalam sebuah perikatan yang dibuat dan dicantumkan di dalam akta yang berbentuk akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna, akta Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap hubungan dalam bermasyarakat, karena begitu pentingnya peran akta Notaris tersebut maka dalam membuat akta untuk menghindari tidak sah nya dari suatu akta yang dibuat maka perlu aturan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris.

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai

pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)², hal ini berkaitan dengan pendapat Tan Thong Kie tentang keberadaan Notaris bahwa:³

Tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachhable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari akan datang. Kalau seorang *advocate* membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan kedudukan Notaris dalam masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat membutuhkan Notaris yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya serta segel (capnya) memberikan jaminan dan bukti yang sempurna untuk menuangkan kemauan masyarakat ke dalam bentuk akta. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik,

²G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan. V, Jakarta Gelora Aksara Pratama, 1999, hlm. 55-59

³Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, cetakan I, Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 449.

sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN Perubahan. Menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Kewenangan lainnya, Pasal 15 UUJN Perubahan, terdapat ketentuan mengenai wewenang Notaris yaitu:

(1)Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan,
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan akan selalu menimbulkan beban tanggung jawab terhadap seseorang yang diberikan wewenang tersebut sehingga orang yang diberi kewenangan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Sebagai salah satu profesi hukum maka Notaris memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, profesi Notaris berdasarkan nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada

kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu akta yang dibuat oleh Notaris perlu dijamin ke otentikannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus tunduk dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya. Dilain pihak, Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis sesuai dengan kemauan para penghadap ke dalam akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam suatu akta otentik.

Prinsip umum etika Notaris untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Umur dalam melaksanakan tugas dan jabatan Notaris menjadi terbatas, sehingga dari segi pertanggung jawabannya terhadap akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris, mengenai pertanggungjawabannya terhadap akta apakah dibatasi oleh umur Notaris yang membuat akta tersebut atau oleh akta yang dibuatnya. Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat akta wasiat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUDN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris

wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

Wasiat termasuk perjanjian yang diperbolehkan, yang didalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan. Penarikan kembali dapat berupa ucapan atau perbuatan misalnya dengan menjual objeknya. Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.⁴

Kewenangan Notaris membuat wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat hadapannya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUDN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Suatu wasiat pada umumnya berbentuk tertulis yang dituangkan dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik oleh seorang Notaris. Akta wasiat ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan

⁴ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam(Edisi ke-2); Jakarta ,Sinar Grafika, 2009, hlm 47

hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datang dari satu pihak. Pewaris dapat membuat surat wasiat dengan cara membuat surat wasiat tersebut di hadapan Notaris, lalu menunjuk siapa ahli warisnya dan berapa besar bagian yang akan diterima oleh ahli “waris tersebut”.

Akta wasiat akan berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia, selama pewaris masih hidup, pewaris dapat merubah atau mencabut surat wasiat tanpa memerlukan adanya persetujuan siapapun. Suatu wasiat yang termuat dalam akta harus didaftarkan, Akta wasiat tersebut dicatatkan dalam repertorium dan buku daftar wasiat, kemudian dikirim ke Daftar Pusat Wasiat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan J Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) mengenai kewajiban notaris berkenaan dengan akta wasiat.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik

keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Kemenkum HAM RI dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat online sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 60/2016, maka notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara online dengan menggunakan teknologi informasi, kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara online, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui online sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam database Dirjen AHU online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat.

Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual dimana akan memakan banyak waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN juncto Pasal 1868 BW. Sistem pembuktian Indonesia

yaitu menggunakan alat bukti tertulis yang dijadikan sebagai alat bukti yang utama ataupun primer, karena alat bukti tertulis menyandang tingkatan yang utama diantara bukti lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Undang-Undang sementara pengutamaan alat bukti tertulis dikarenakan alat bukti tertulis memanglah dijadikan pembuktian. Telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ialah suatu akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam Undang-Undang, diterbitkan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkompeten di bidang itu ditempat atau dimana dibuatnya akta, dan adapun pejabat umum yang berkompeten menerbitkan akta otentik yaitu seorang Notaris maupun PPAT.

Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta otentik itu sendiri, tetapi jika diajukan ke depan persidangan akta otentik mengikat hakim. Berbeda halnya dengan nilai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil ialah yang dicakup pada akta otentik.

Nilai kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*). Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan lahiriah akta Notaris yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahiriah) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah

ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Kemampuan lahiriah akta ialah syarat-syarat yang diperlukan agar supaya sesuatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijsrucht*). Kekuatan pembuktian formal adalah akta Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Jika aspek formal yang dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dibuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, membuktikan kebenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.

Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijsrucht*). Kekuatan pembuktian materiil adalah kepastian terhadap apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat

akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (segenbewijs). Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis adalah benar-benar terjadi. Ketiga aspek itulah menjadi suatu kesempurnaan akta Notaris selaku akta otentik dan juga pihak yang berhubungan dengan akta tersebut. Andaikata di depan persidangan akta otentik tersebut tidak bisa dibuktikan sebagai akta otentik, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

Sebelum menjalankan sebuah wasiat ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah wasiat tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan kewajiban pembuatan wasiat yang terdapat pada pasal 932-940 BW. Untuk memudahkan pemeriksaan adanya akta wasiat dan untuk menyatukan data wasiat pendaftaran akta wasiat sangat perlu dilaksanakan oleh Notaris.

Akta wasiat yang telah sesuai dengan formalitas-formalitas yang telah ditetapkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat tersebut, tetapi karena tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menyebabkan wasiat tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Walaupun dengan demikian, Wasiat ini masih berlaku dan dapat dilaksanakan sampai diketahuinya wasiat tersebut dikemudian hari karena pelaksanaan wasiat tidak mengenal daluarsa. Pasal

16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Tujuan dari pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai bahan untuk Notaris dalam pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pewaris meninggal dunia.

Wasiat dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan. Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, atas akta wasiat tersebut Notaris bertugas dan berkewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut secara online ke Daftar Pusat Wasiat (selanjutnya disebut DPW). Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat mengakibatkan akta tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Apabila Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat maka Notaris diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya.

Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Tanggung jawab Notaris disini merupakan tanggung jawab substantif, yaitu hanya mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggung jawab substantif ini wajib dilaksanakan oleh Notaris, karena

apabila Notaris lalai menjalankannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya Notaris yang bersangkutan maka harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat dan dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat.

Pasca diterbitkannya Permenkumham No. 60 Tahun 2016 maka pelaporan testament melalui jaringan berbasis internet dengan sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan daftar akta wasiat wajib dilaporkan oleh Notaris secara elektronik melalui website resmi Ditjen AHU Kemenkumham. Apabila Notaris tidak melakukan pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik maka berdasarkan Pasal 10 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan segala hukum yang timbul menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Wasiat dibuat dengan alasan si pembuat wasiat tersebut dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas, walaupun masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, selain itu pembuatannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain termasuk notaris yang bersangkutan, dengan demikian, jelaslah bahwa notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan wasiat ini apalagi notaris bukan hanya seorang yang membuat suatu akta namun juga merupakan seorang penasehat bagi si pembuat akta. Menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta dimungkinkan terjadinya kecacatan dalam akta yang membuat akta tersebut dibatalkan atau memiliki kekuatan pembuktian⁶ setara dengan akta bawah tangan, keadaan tersebut

sebagaimana terlihat pada kasus yang bergulir sampai tingkat kasasi berikut ini Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2012, menjelaskan bahwa Permasalahan dalam kedudukan perkara yaitu diwasiatkannya sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang pada awalnya masih dalam status Hak Guna Bangunan.

Permasalahan di atas diawali oleh Tan Malaka didampingi salah satu anaknya membuat akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang berisikan pembagian harta kepemilikannya kepada ahli warisnya. Akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tersebut menjelaskan setiap bagian harta Tan Malaka yang dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, akan tetapi Djoni Malaka sebagai salah satu ahli waris menentang adanya wasiat tersebut berdasarkan keadaan Tan Malaka yang telah memiliki masalah kesehatan yang dibuktikan surat dokter, selain hal tersebut diatas Djoni Malaka tidak menyetujui adanya akta tersebut dikarenakan salah satu objek yang diwasiatkan Tan Malaka berstatus kepemilikan Djoni Malaka dalam bentuk HGB yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran atas nama Djoni Malaka. Menyikapi hal tersebut di atas Djoni Malaka mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada notaris Laurensia Siti Nyoman yang menerbitkan akta tersebut dan terhadap ahli waris lainnya. Djoni Malaka dalam gugatannya menyatakan bahwa akta wasiat yang diterbitkan notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan kondisi kesehatan Tan Malaka pada saat pembuatan akta tersebut dalam keadaan tidak cakap berdasarkan hukum dengan dibuktikannya surat keterangan dokter yang menjelaskan

bahwa terdapatnya gangguan saraf yang menyebabkan Tan Malaka mengalami stroke serta adanya penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi, lebih lanjut dengan adanya surat keterangan perawatan dan pemeriksaan yang menyatakan Tan Malaka pikun, selain hal tersebut terdapat sanggahan Djoni Malaka yang lebih spesifik yaitu terdapatnya harta kepemilikannya yang diwasiatkan oleh Tan Malaka dengan objek Sertipikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000. Hak tersebut diperoleh Djoni Malaka berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh Tan Malaka dengan Djoni Malaka, akan tetapi Djoni Malaka telah melakukan pembayaran kepada Tan Malaka yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran. Djoni Malaka dalam persidangan menyertakan barang bukti yaitu fotocopy sesuai asli sertifikat hak guna bangunan, surat tagihan pajak bumi bangunan atas tanah dan bangunan tersebut dan surat dokter yang menerangkan kesehatan Tan Malaka. Kemudian permasalahan lain akta wasiat tersebut tidak dilaporkan secara elektronik kepada daftar pusat wasiat.

Notaris Laurensia Siti Nyoman sebagai tergugat I memberikan sangkalan atas gugatan Djoni Malaka dengan menjelaskan bahwa pembuatan akta wasiat tersebut tidak ada bermasalah. Notaris tersebut menjelaskan bahwa sewaktu pembuatan akta wasiat tersebut Tan Malaka datang dengan 2 (dua) orang ahli waris lainnya, lebih lanjut Laurensia Siti Nyoman menjelaskan bahwa kedatangan Tan Malaka tersebut dilihat dalam keadaan

sehat dan tidak ada indikasi apapun yang menunjukkan Tan Malaka tidak sehat atau bahkan tidak cakap hukum pada saat itu. Laurensia Siti Nyoman dan ahli waris juga dalam persidangan memberikan bukti dalam menguatkan bantahannya seperti fotocopy sertifikat hak guna bangunan dan fotocopy surat perjanjian.

Akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari notaris mengenai surat wasiat (*testament acte*). Notaris tidak dapat memastikan pemberitahuan wasiat pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau testament, namun di dalam prakteknya, Notaris kadang-kadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia, dan dimana alamat atau domisili dari si pembuat wasiat. Selain itu, berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman, disebutkan bahwa untuk pembuatan surat keterangan surat wasiat (menanyakan apakah terdapat surat wasiat dari seseorang) di Daftar Pusat Wasiat (DPW) dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,00 per wasiat. Sedangkan untuk pendaftaran akta wasiat di Balai Harta Peninggalan (BHP) dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00 per akta.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wasiat yang didalamnya terdapat yang bukan hartanya dapat di gugat oleh lain baik secara perdata maupun perdata, karena dalam menjalankan wasiat tidak diperbolehkan menyertakan yang bukan harta kepemilikannya, kedudukan tersebut dapat dilakukan gugatan baik kepada pewasiat maupun notaris yang membuatnya. Akibat wasiat yang didalamnya terdapat harta orang lain dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan dasar bahwa oleh wasiat tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, hal tersebut sejalan dengan pasal 1365 KUHPerdara dengan kajian utama akta mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Pertimbangan hukum hakim dalam melindungi penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut akta wasiat dibatalkan pengadilan dan menugaskan notaris untuk mencoret akta tersebut. Sehubungan dengan itu, penting kepada ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak tegas kepada notaris aktif perihal apa yang menjadi tugas dan wewenang serta apa yang menjadi larangan dalam pembuatan akta wasiat, hal ini dapat dibantu dengan

menyelenggarakan diskusi atau pembekalan terjadwal agar notaris paham dan mengerti. Penting juga kepada notaris untuk menengaskan kepada para pihak tentang akibat hukum dalam pembuatan akta wasiat, hal ini akan membantu notaris dalam mendorong para pihak untuk bertindak jujur dalam pembuatan akta wasiat terutama dalam penjelasan kedudukan objek yang diwasiatkan. Selain itu, penting juga menemukan kesepahaman antar jenjang peradilan guna menghindari perbedaan pertimbangan hukum dalam menangani kasus, khususnya yang berkaitan dengan wasiat.

Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) yang diumumkan pada tanggal 22 Juni 2015 di website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan diikuti oleh terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik bahwa saat ini Notaris wajib untuk mendaftarkan dan melaporkan wasiat secara elektronik. Maka Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat secara manual. Notaris memiliki kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat dan melaporkan daftar tersebut secara elektronik dalam website resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Kewajiban Notaris untuk

melaporkan daftar akta wasiat/daftar nihil secara elektronik terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016.”⁵

Saat ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberlakukan sistem pendaftaran wasiat secara elektronik. “Kewajiban Notaris ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kepentingan ahli waris.”⁶ Untuk dapat mengakses dalam website ini, Notaris harus menjalankan prosedur yaitu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dan telah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang kemudian akan diberikan user id dan password kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan diberlakukannya sistem pendaftaran akta wasiat secara elektronik ini, maka Pusat Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat secara manual. Apabila Notaris melakukan pelaporan yang berkenaan dengan wasiat secara manual, maka laporan tersebut tidak akan terdata dalam database wasiat elektronik, sehingga informasi tentang ada atau tidaknya daftar wasiat pada Pusat Daftar Wasiat menjadi tidak akurat. Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata secara administratif hanya mendata setiap

⁵ Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim, 2017, Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Akta*, Universitas Islam Sultang Agung, Semarang, hlm 33

⁶ Rizka Octa Pratiwi, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Wasiat Secara Elektronik, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm 21

laporan daftar akta wasiat yang oleh undang-undang diwajibkan dilaporkan oleh Notaris dalam jangka waktu tertentu.

“Penyebab tidak mendaftarkan dan melaporkan adalah suatu persoalan hukum yang membawa sanksi bagi Notaris.”⁷ Padahal seharusnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh UUN untuk mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Daftar Pusat Wasiat merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata yang mana SubDirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen.

Kewajiban Notaris terkait akta wasiat tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UU Jabatan Notaris. Bagi Notaris yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (11) UU Jabatan Notaris. Ketentuan tata cara mengenai penjatuhan sanksi tersebut selanjutnya terdapat pada Pasal 91A UU Jabatan Notaris yang selanjutnya akan dijelaskan di Peraturan Menteri. Sedangkan pada Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menjelaskan bahwa ketentuan sanksi terkait Notaris yang tidak melaporkan daftar akta wasiat secara elektronik merujuk pada UU

⁷ Annisa, Yanis Rinaldi, 2019, Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat, *Law Jurnal*, Universitas Syiah Kuala, Aceh, hlm 56

Jabatan Notaris. Dari permasalahan hukum tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma hukum dimana belum terdapat aturan hukum mengenai pelaksanaan tata cara penjatuhan sanksi kepada seorang Notaris. Maka hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya perlindungan hukum serta tidak adanya kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pewaris dan ahli waris. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis tentang **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaporan Akta Wasiat Secara Elektronik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tanggungjawab Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan wawasan akademis dibidang ilmu hukum dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat terkait dengan tanggung jawab notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. “Tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat

lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.”⁸

Ada dua istilah dalam “Teori pertanggungjawaban ini yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu dalam kamus hukum menyebutkan *liability* dan *responsibility*.”⁹ *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Sedangkan *Responsibility* yang merupakan tanggungjawaban atas suatu kewajiban baik dalam putusan maupun dalam ketrampilan dalam memikul tanggungjawab itu sendiri. Lebih lanjut menurut pendapat Ridwan HR bahwa:

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰

Tanggung jawab hukum yaitu suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan

⁸Ridwan Halim, *Loc. Cit.*

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 318.

¹⁰*Ibid.*

sanksi. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Terdapat 2 (dua) macam bentuk pertanggung jawaban, yaitu pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

- a. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya;
- b. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).¹¹

Adapun teori pertanggungjawaban juga dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam kaitan jabatan Notaris diperlukan tanggungjawab yang proporsional atas apa yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik, jadi ketika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut terjadi kesalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak dalam akta

¹¹Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 56.

tersebut ataupun pihak ketiga maka Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

2. Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

R. Soegondo Notodisoerjo, menyebutkan bahwa:

Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang secara khusus merupakan satu-satunya diberi kekuasaan dan wewenang penuh untuk membuat akta-akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk individu (perorangan) maupun

untuk badan hukum (perseroan komanditer, dagang) dan lain-lainnya.¹²

Bambang Marhijanto mengemukakan pendapatnya tentang pengertian Notaris sebagai berikut:

Notaris adalah orang yang ditunjuk sebagai pejabat umum dan diberi kuasa oleh Kementerian Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian dan berbagai akta-akta untuk keperluan bagi masyarakat, baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha.¹³

“Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik”.¹⁴ Jika kita pahami dan hubungkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya dan UUJN, terlihat bahwa pengertian Notaris memiliki kesamaan, bahwa Notaris adalah pejabat yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta otentik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan definisi Notaris, yaitu pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta-akta otentik dari semua tindakan hukum dalam perjanjian dan keputusan yang telah dikehendaki para pihak baik secara orang

¹²R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 28.

¹³Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Ilmu, Surabaya, 2004, hlm. 430.

¹⁴Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati, ‘*Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*’, *Recital Review*, Vol 1, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2019, hlm. 134.

perorangan maupun badan usaha yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 menjelaskan kewenangan Notaris yaitu:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 menyebutkan bahwa:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in Originali.
3. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau

- d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- 12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- 13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 84 dan Pasal 85 mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris.

3. Akta Wasiat

Pengertian akta menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Akta adalah surat yang bertanda tangan yang dibuat oleh seseorang atau pejabat yang berwenang yang berfungsi sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akta Notaris sebagai akta otentik ialah akta yang dibuat dihadapan Pegawai Umum atau Pihak yang ditunjuk berdasarkan undang-undang, Notaris salah satunya.

Berdasarkan Pasal 875 BW, yang dimaksud Surat Wasiat (testament) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Menurut Kamus Hukum, Testament adalah Surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "beschikingshandeling" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.¹⁵

Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang

¹⁵ Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter, (Yogyakarta:Seksi Notariat FH UGM, 1984), hlm. 18

membuatnya. Surat Wasiat atau Testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” (uiterste wil) dan kedua sebagai “akta notaris”.

Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPdt dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam PJN.⁶ Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.

4. Pelaporan Wasiat

Daftar Pusat Wasiat (selanjutnya disebut DPW) merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.¹⁶ Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan

¹⁶ Nurhendro Putranto. 2013. Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya. Surabaya. Balai Harta Peninggalan Surabaya. Hlm. 1.

atas pelaksanaan tugas BHP serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen. Seksi DPW mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat (testament) yang dilaporkan oleh notaris baik testament terbuka, testament tertulis maupun testament tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat. Pelaksanaan tugas BHP dalam hal pembukaan dan pendaftaran surat wasiat, berkaitan erat dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh notaris yang diatur dalam UUJN. Pasal 875 BW menyatakan bahwa yang dinamakan dengan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. "Apabila seseorang telah membuat surat wasiat atau meminta kepada notaris untuk membuatkan surat wasiat, maka surat wasiat."¹⁷

tersebut oleh notaris wajib untuk dilakukan pendaftaran kepada BHP dimana wilayah hukum dari notaris itu berada yang mana wasiat tersebut juga akan dilaporkan ke DPW untuk selanjutnya diberikan surat tembusan kepada BHP dan oleh BHP akan dimasukkan ke dalam buku register. Pendaftaran yang

¹⁷ Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm 55

dimaksud dalam hal ini ialah pelaporan mengenai wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang mana pelaporan ini dilakukan secara manual. Dan pada saat pewaris telah meninggal dunia ahli waris dapat mengajukan permohonan ke BHP untuk membuka surat wasiat yang tertutup atau rahasia dengan persyaratan sebagai berikut: a. Surat permohonan; b. Akta Kematian atau Surat Kematian; c. Semua ahli waris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpan wasiat; d. Surat wasiat; e. Identitas para pihak; Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka oleh BHP atas permohonan tersebut dibuatkan Berita Acara Pembukaan atas wasiat tertutup atau rahasia tersebut. Oleh BHP setelah dibuatkan Berita Acara selanjutnya ditandatangani dan diberi nomor oleh BHP untuk selanjutnya wasiat dikembalikan kepada ahli waris untuk dilaksanakan.

Namun sistem pendaftaran yang demikian ternyata menimbulkan permasalahan hukum seperti misalnya ketika notaris membuat laporan terkait adanya suatu wasiat, ternyata surat keterangan tersebut tidak sampai kepada DPW atau dalam hal notaris lalai atau lupa untuk membuat laporan tetapi berdalih bahwa ia telah membuat dan mengirimkan laporan tersebut

sementara pada kenyataannya notaris tidak membuat dan mengirimkan laporan.

5. *Cyber Notary*

Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.¹⁸ Notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya berbasis teknologi dan informasi dalam transaksi elektronik dikenal dengan istilah “*cyber notary*” atau “notaris maya”.¹⁹ Menurut Edmon Makarim dalam jurnal Cyndiarnis berpendapat bahwa “konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara online dan remote, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan.”²⁰

Munculnya istilah *Cyber notary* ada pada Penjelasan Pasal 15 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris namun tidak ditemukan definisi tentang *Cyber notary*. Sebenarnya konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap dihadapan notaris

¹⁸R.A. Emma Nurita, *Op. Cit*, hlm 4.

¹⁹Habib Adjie, ‘*Op.Cit.* hlm 55 .

²⁰ Abdul Rachmad Budiono dan Cyndiarnis Cahyaning Putri, 2019, *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber notary Dalam Hukum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, hlm 32.

dimana notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu.²¹ Dalam hal ini bisa saja para pihak berada di tempat lain yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris. Hadirnya kewenangan notaris yang diamanahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.

Dalam konsep ini bahwa menghadap secara fisik (secara langsung berhadapan) tidak diperlukan, tetapi bisa dengan cara menggunakan media pandang dengar seperti *teleconference* atau *skype* tanpa batas-batas wilayah (kota/provinsi). Dengan konsep ini Notaris bisa membuat akta untuk mereka (penghadap), sehingga tidak perlu menghadap langsung secara fisik, tanpa perlu datang ke kantor Notaris dan juga bisa melayani (membuat akta) tanpa batas wilayah (lokal, regional, nasional dan antar Negara).

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi.

²¹*Ibid*, hlm 45.

Penerapan *cyber notary* merupakan proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya Pasal 15 PUUJN dengan Pasal 16 PUUJN dan dikaitkan dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE dan PUU ITE) . Sehubungan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, penerapan *cyber notary* notaris mengalami kendala salah satunya yaitu keharusan para penghadap untuk menandatangani akta, tanda tangan para pihak merupakan hal penting dalam suatu akta, karena tanda tangan pihak merupakan tanda bahwa para pihak setuju dengan seluruh isi akta tersebut.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah: Teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. “Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.”²²

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal 83.

- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²³

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Teori ini relevan dalam kaitannya untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan pertama dan kedua merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang tidak akan terjadi apabila tidak terdapat kepastian pengaturan dalam UUDN. Kepastian hukum secara normatif adalah saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam artian hukum tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis.

2. Teori Tanggungjawab

“Terdapat dua istilah dalam teori tanggungjawab ini yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu dalam kamus hukum menyebutkan liability dan responbilty.”²⁴ Istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter Risiko atau tanggungjawab

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1986, hlm. 241.

²⁴Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 318.

merupakan Liability yang bergantung dan meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Sedangkan Responsibility merupakan tanggungjawaban atas suatu kewajiban baik dalam putusan maupun dalam ketrampilan dalam memikul tanggungjawab itu sendiri.

Lebih lanjut menurut pendapat Ridwan HR bahwa :

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana yang dikutip I Dewa Made Dwi Sanjaya teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat melakukan harus sudah perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault)

²⁵*Ibid.*

- yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan.²⁶

Penulisan tesis ini menggunakan teori dari Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum. Tanggungjawab hukum merupakan satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. “Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²⁷ “Dalam teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan dan tanggung jawab mutlak.”²⁸

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :²⁹

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dan kesalahan (culpa). walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

²⁶I Dewa Made Dwi Sanjaya, *Loc. Cit.*

²⁷Hans kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, General Theory Of Law and State, Terjemahan Raisul Muttaqien*, Nusa Media, Bandung, hlm 95.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*, hlm 97.

Dalam penggunaan wewenang pemerintahan tentunya di samping asas-asas hukum administrasi yang lain. Dalam hal terdapat unsur maladministrasi dan tentu unsur perbuatan melawan hukum, dan perbuatan itu menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang melakukannya.³⁰

Perbandingan antara Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung

Jawab Pribadi digambarkan oleh Philipus M Hadjon yaitu:³¹

Tanggung jawab jabatan	Tanggung jawab pribadi
Fokus : legalitas(keabsahan) tindakan -Wewenang - Prosedur –Substansi	Fokus : maladministrasi Perilaku jelek aparat dalam pelaksanaan tugas ◇ perbuatan tercela Antara lain : -sewenang-wenang - Penyalahgunaan wewenang
Parameter: -Peraturan perundang-undangan -Asas-asas umum pemerintahan yang baik	Parameter: 1. Peraturan perundangan 2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik 3. Code of good administrative behavior (Uni Eropa)
Pertanyaan hukum: Adakah cacat yuridis menyangkut: -Wewenang -Prosedur –substansi	Pertanyaan hukum: Adakah maladministrasi dalam tindakan tersebut?
Asas praesumptio iustae causa (praduga sah) Setiap tindakan pemerintah harus dianggap sah sampai ada pencabutan atau pembatalan	Berkaitan dengan tindak pidana: asas praduga tak bersalah
Asas vicarious liability: berlaku	Asas vicarious liability: tidak berlaku
Sanksi: administrasi, perdata	Sanksi: administrasi, perdata, pidana

³⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 43.

³¹ Philipus M. Hadjon Henny Juliani, 2020, Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara, Administrative Law & Governance Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 65

3. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermanya, yaitu *theorie der aitoritat*. Kewenangan menurut H.D. Stoud, adalah : “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.³²

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian kewenangan, yaitu: yang pertama adanya aturan-aturan hukum, dan yang kedua Sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksankannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Dan hubungan hukum itu ada yang bersifat publik dan privat.

Dalam hal ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan :

³²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian dan Disetasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.183.

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
- b. Ketaatan yang pasti.
- c. Perintah.
- d. Memutuskan.
- e. Pengawasan.
- f. Yuridiksi.
- g. Kekuasaan.³³

Menurut Indro Harto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
- b. Delegasi, yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada organ yang lain.
- c. Mandat, yaitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau Pejabat yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.³⁴

G. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam proposal tesis ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti ini, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini antara lain:

1. Penelitian oleh Ilham, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, 2020 Dengan Judul “Akta Wasiat Yang Tidak

³³*Ibid*, hlm. 185.

³⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 101.

Didaftarkan Oleh Notaris Pada Daftar Pusat Wasiat. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum dan pertanggungjawaban hukum. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah tentang obyek yang diteliti yakni tentang akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, namun fokus penelitian oleh penulis perbedaannya adalah perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris serta tanggung jawab notaris. Pada penelitian tersebut yang menjadi topik masalahnya yaitu akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada pusat daftar wasiat dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada pusat daftar wasiat.

2. Penelitian oleh Onni Indriza Qurani, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2023 dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teori yang digunakan yaitu teori tanggung jawab dan teori kewenangan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah tentang obyek yang diteliti yakni tentang akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, namun fokus penelitian oleh penulis perbedaannya adalah perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris serta tanggung jawab notaris. Pada penelitian tersebut yang menjadi perumusan masalahnya adalah akta yang dibuat di hadapan notaris yang tidak didaftarkan mempunyai kekuatan hukum dan bentuk pertanggungjawaban akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang tidak didaftarkan.
3. Penelitian oleh Mudzakirah Al Mulia, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, 2021, dengan judul Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasit Oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teori yang digunakan yaitu teori tanggung jawab dan teori kewenangan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah tentang obyek yang diteliti yakni tentang akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, namun fokus penelitian oleh penulis perbedaannya adalah perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris serta tanggung jawab notaris. Pada penelitian tersebut yang menjadi perumusan masalahnya adalah tanggungjawab seorang notaris

jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan dan kedudukan hukum akta tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Pendekatannya Yuridis Normatif Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum. normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkahlangkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”³⁵

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan akibat hukum akwa wasiat yang tidak didaftarkan secara elektronik. Penelitian hukum normative berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan

³⁵ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86-88.

tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁷ Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau statuta aproach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³⁸

- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution :

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.³⁹

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hal 93.

³⁸ Bahder Nasution, Op. cit, hal 92.

³⁹ *Ibid*, hlm 92.

hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kasus pada penelitian ini adalah Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

3. Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.⁴⁰ Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, Loc. cit.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN Perubahan
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 5) Permenkumham No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE dan PUU ITE).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu :
- Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai buku hasil karya para pakar, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, berbagai makalah hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu :
- Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan

kamus Bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain, pihak – pihak yang diwawancarai.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu :

1. *Menginventarisasi* yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan Pembatalan Akta Hibah Oleh Pemberi Hibah baru kemudian dipilih informasi relevan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).
2. *Mengsistematiskan*, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

3. *Menginterpretasikan*, semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola aturan yang ada, “yang didalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum serta mempertimbangkan konsekuensi kemasyarakatan dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

BAB I : Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua mengkaji lebih mendalam landasan teori yang digunakan sebagai landasan berpikir

BAB III: Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan oleh Notaris.

BAB IV : Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan mengenai tanggungjawab Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik.

BAB V : Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai tanggung jawab notaris terhadap pelaporan akta wasiat secara elektronik dalam perspektif perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA WASIAT, DAN TANGGUNG JAWAB

A. Notaris

Notaris merupakan sebuah profesi yang munculnya dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17 atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 agustus 1620. Melchoir Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Secara kebahasaan notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain yang mengatakan, bahwa nama *notarius* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.

Diketahui pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *notarius* dibeikan kepada penulis atau sekretaris Raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan

yang dibuatnya tidak bersifat otentik. Baru pada tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu *constitutie* meskipun pejabat *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*.

Abad ke tigabelas tercatat akta yang dibuat oleh notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui dan di abad ke limabelas akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Pada waktu itu akta notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan didalam akta tersebut keliru. Semenjak saat itu akta notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.

Sebelum Indonesia merdeka lembaga notariat hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang tunduk kepadanya, namun semenjak Indonesia mencapai kemerdekaannya lembaga notariat secara diam-diam (*stilzwijgend*) telah dioper oleh dan menjadi lembaga hukum Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Demikianlah lembaga notariat yang dimuali dalam zaman Romawi dan tersebar diseluruh dunia dan diterima juga oleh bangsa Indonesia sebagai lembaga hukum nasional.

Setelah Indonesia merdeka terutama periode 1960-1965 terlebih di zaman Kabinet 100 Menteri, notariat banyak mengalami kegoncangan-kegoncangan. Tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu dikeluarkan suatu surat keputusan yang bertujuan

mengadaan peremajaan di kalangan para notaris, sekalipun mengenai batas umur bagi para notaris untuk dapat dipensiunkan telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris sendiri. Pada waktu itu sangat mengherankan bahwa di antara para notaris yang terkena peraturan peremajaan tersebut ada yang diangkat kembali berdasarkan dispensasi, dengan memperpanjang masa jabatannya. Dipengaruhi oleh keadaan pada waktu itu terjadilah pengangkatan-pengangkatan para notaris/wakil notaris baru dengan tidak lagi berpedoman kepada dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Melalui pergolakan yang terjadi pada tahun-tahun tersebut dapat ditarik suatu pelajaran bahwa profesi notaris merupakan profesi yang berlekatan dengan aspek etika. Artinya perlunya melakukan tindakan rehabilitasi notaris yang terkena program peremajaan menunjukkan bahwa aspek kepercayaan masyarakat yang ada pada notaris merupakan aspek yang esensial. Kepercayaan dalam menjalankan profesi sebagai notaris selalu berkaitan dengan etika. Bila etika seorang notaris baik maka seringkali masyarakat umum akan percaya terhadap notaris tersebut. Lain halnya bila etika seorang notaris buruk maka masyarakat umum akan tidak percaya terhadap notaris yang bersangkutan.

Perjalanan notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut

ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UUJN merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860 : 3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.

Menurut Pasal 1 angka (1) UUJN, menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

R. Soegondo Notodisoerjo, menyebutkan bahwa:

Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang secara khusus merupakan satu-satunya diberi kekuasaan dan wewenang penuh untuk membuat akta-akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk individu (perorangan) maupun untuk badan hukum (perseroan komanditer, dagang) dan lain-lainnya.⁴¹

Bambang Marhijanto mengemukakan pendapatnya tentang pengertian Notaris sebagai berikut:

Notaris adalah orang yang ditunjuk sebagai pejabat umum dan diberi kuasa oleh Kementerian Kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian dan berbagai akta-akta untuk keperluan bagi masyarakat, baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha.⁴²

Habib Adjie menjelaskan bahwa:

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

⁴¹R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 28.

⁴²Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Ilmu, Surabaya, 2004, hlm. 430.

UUJN. Keduudkan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.⁴³

Pejabat yang berwenang untuk membuat akta, khususnya akta autentik, yaitu Notaris. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat publik. “Pejabat publik merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.”⁴⁴ Ketentuan Pasal 1 angka 1 UJN, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

“Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik.”⁴⁵ Pasal 1 angka 1 UJN, menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Jika kita pahami dan hubungkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya dan

⁴³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40.

⁴⁴Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 2.

⁴⁵Syamsir, Elita Rahmi, and Yetniwati, *op.cit.* hlm. 134.

UUJN, terlihat bahwa pengertian Notaris memiliki kesamaan, bahwa Notaris adalah pejabat yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta otentik.

Pasal 1868 KUHPdata, menyebutkan bahwa: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat mana akta itu dibuat.” Dalam Pasal 1868 KUHPdata tersebut hanya menerangkan tentang akta otentik dan tidak ada penjelasan terkait siapa pejabat umum, dan tidak ada juga penjelasan batasan kewenangan dan bentuk dari akta berdasarkan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa UUJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPdata dan Notaris yang dimaksud dengan pejabat umum yang berwenang membuat akta itu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan definisi Notaris, yaitu pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta-akta otentik dari semua tindakan hukum dalam perjanjian dan keputusan yang telah dikehendaki para pihak baik secara orang perorangan maupun badan usaha yang berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan unsur-unsur tersebut merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki

wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik, mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini materi yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN), Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya Pemerintah. Dengan demikian Notaris menjalankan tugas dan jabatannya:

a) Bersifat mandiri (autonomous)

b) Tidak memihak siapa pun (*impartial*)

c) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata kata tersebut dapat dibuktikan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁴⁶

Menurut G.H.S Lumban Tobing:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴⁷

Notaris dalam UUJN Perubahan, terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Notaris;
- b. Pejabat sementara Notaris; dan
- c. Notaris pengganti.⁴⁸

Menurut Pasal 1 angka (2) UUJN, yang dimaksud Pejabat sementara Notaris adalah seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal

⁴⁶Habib Adjie, *Loc.Cit.*

⁴⁷G.H.S Lumban Tobing, *Loc. Cit.*

⁴⁸H.Salim HS, *Loc. Cit.*

dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara. Menurut Pasal 1 angka (3) UUJN, yang dimaksud “Notaris pengganti adalah seseorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.” Bertitik tolak pada pengertian-pengertian tersebut dapat terlihat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya seperti yang diatur di UUJN.

Pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, dijumpai juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris harus sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris.

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 2 UUJN. Pasal 2 UUJN menyebutkan bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.” Dalam Pasal 1 angka 14 UUJN Perubahan yang dimaksud dengan Menteri adalah “menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud

Pasal 2 diatur dalam Pasal 3 UUJN, yaitu antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai staff notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan jabatannya. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJN disebutkan bahwa “sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.” Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyempahan Notaris adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka sumpah/janji Jabatan Notaris dilakukan dihadapan Kepala divisi Pelayanan Hukum.

Selanjutnya mengenai pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 UUJN, Pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN, Pasal 11 UUJNPerubahan, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UUJN. Dari sudut jangka waktu pemberhentian Notaris dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bersifat tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN. Pemberhentian yang bersifat tetap dibedakan menjadi dua macam yaitu:
 - a. Dengan hormat, antara lain karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN, yaitu karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melakukan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau karena merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUJN, ketentuan umur sebagaimana dimaksud yaitu 65 tahun dapat diperpanjang

sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

b. Dengan tidak hormat, yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dalam hal dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UUJN. Pemberhentian dengan tidak hormat ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, usulan dari organisasi Notaris dan inisiatif dari majelis pengawas.

2) Oleh Menteri tanpa atau dengan usul Majelis Pengawas Pusat yaitu dalam hal dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun lebih. (Pasal 13 UUJN).

2. Bersifat sementara sesuai yang diatur dalam pasal 9 UUJN Perubahan, Pasal 10 UUJN dan Pasal 11 UUJN. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris;
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian yang bersifat sementara juga dilakukan apabila Notaris diangkat menjadi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJN. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa “Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.” Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa “Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.”

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa “sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.” Adapun sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris tersebut di atas dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri. Selanjutnya menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris dan majelis pengawas daerah; dan
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota di tempat notaris diangkat.

Dalam sumpah jabatan notaris yang bersangkutan ditetapkan, bahwa notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Dalam pada itu, apabila secara teliti dibaca isi sumpah jabatan tersebut, maka di dalamnya hanya dikatakan “isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan tadi”, dengan peraturan-peraturan mana tentunya dimaksudkan peraturan-peraturan dalam P.J.N., khususnya Pasal 40 yang berisikan larangan bagi para notaris untuk memberikan grosee, salinan atau kutipan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-aktanya selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta itu, para ahli waris dan para penerima hak mereka, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, dengan ancaman dikenakan denda uang sebesar Rp. 100,- sampai Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran itu terulang, dengan ancaman dipecat dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan, semuanya dengan tidak mengurangi kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga.

Sebagaimana dikatakan di atas, di dalam sumpah jabatan itu hanya dikatakan isi akta-akta dan oleh karena undang-undang tidak menyebutkan tentang kewajiban merahasiakan semua apa yang tidak dicantumkan dalam akta, maka timbul pertanyaan, apakah hal ini berarti bahwa tidak ada kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan

apa yang tidak tercantum dalam akta, yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya.

Menurut Habib Adjie, “Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan.”⁴⁹ Kewenangan yang diperoleh suatu jabatan memiliki sumber asal kewenangan itu diberikan kepada suatu jabatan tersebut. “Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.”⁵⁰

Berdasarkan UUJN, “Notaris Sebagai Pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN.” Kewenangan atribusi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut

⁴⁹Habib Adjie, *Op. Cit.* hlm.77.

⁵⁰*Ibid.*

tidak bertentangan dengan undang-undang, pancasila dan ketertiban umum.

Kewenangan lainnya dalam Pasal 15 UUJN, terdapat ketentuan yang menjelaskan wewenang Notaris, yaitu:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,
 - g) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN Perubahan, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kewenangan umum Notaris;
- b. Kewenangan khusus Notaris;

c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.⁵¹

Kewenangan Umum, Pasal 15 ayat (1) UUN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Akta yang harus dibuat oleh seorang Notaris yaitu terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum untuk dibuat dan yang dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain.

Sebagaimana yang disebutkan Habib Adjie, Pasal 15 ayat (1) UUN, menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- d. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris;
- e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.”⁵²

⁵¹*Ibid.* hlm. 78.

⁵²Habib Adjie, *Op. Cit*, 2015, hlm. 8-9.

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, mengatur mengenai Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.⁵³

Kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa;
- d. Keterangan kepemilikan; atau
- e. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian, “Pasal 15 ayat (3) UUJN, dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).”⁵⁵ Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan

⁵³Habib Adjie, *Op, Cit*, 2018, hlm. 81-82.

⁵⁴*Ibid.* hlm. 82.

⁵⁵*Ibid.*

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian tersebut akan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan lain.

Ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik, yaitu:

1. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
2. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
3. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya Notaris tidak boleh tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (secara *ambtshalve*).
4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik (*publiek rechtelijke acten*) kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata (saja). Demikian pula Notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu “surat keputusan” (*beshiking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.⁵⁶

Kewenangan Notaris merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

⁵⁶Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 66.

Meskipun Notaris mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan jabatannya, tetapi juga dibebankan kewajiban dan larangan. Pasal 16 ayat (1) UUJN terkait dengan kewajiban Notaris, yaitu:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris ;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Kemudian larangan bagi Notaris adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 UUN, yaitu, Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Tanggung Jawab Notaris

Pasal UUN, menyebutkan bahwa, “Notaris, Notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.” Berdasarkan penjelasan pada Pasal 65 UUN, mengandung kekaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi Notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu pertanggung jawaban bagi Notaris

terhadap akta yang pernah dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum sehingga perlindungan hukum tidak tercipta.

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Akta Notaris dalam bentuk minuta akta disimpan oleh pemegang protokol Notaris, walaupun protokol Notaris tersebut telah diserahkan kepada Notaris lain, bukan berarti Notaris yang sudah tidak menjabat ini lepas dari tanggung jawabnya terhadap akta-akta tersebut.

Menurut Abdul Ghofur, tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yakni:

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.⁵⁷

Bentuk pertanggungjawaban Notaris terdiri dari:

- a. Aspek tanggung gugat keperdataan

⁵⁷Abdul Ghofur Anshori, *Loc.Cit.*

“Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*.”⁵⁸

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.⁵⁹

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 84 UUJN, menetapkan bahwa, “dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.” Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, jika terjadi kesalahan

⁵⁸Sjaifurrachman dan Habib adjie, *Op. Cit*, hlm. 195.

⁵⁹ *Ibid*.

baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan UUJN, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa pasal, maka jika salah satu pasal tersebut dilanggar berarti terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hukum sudah terpenuhi.

b. Aspek tanggung jawab administratif

Secara garis besar sanksi administratif meliputi:

- a) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
- b) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya;
- c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);
- d) Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*).⁶⁰

Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D van Wijk Willem

Konijnenbelt, sanksi administratif meliputi:

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*).
Yaitu sebagai tindakan-tindakan yang nyata atau *feitelijke handeling* daripenguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi) Mengenai sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada

⁶⁰Ridwan HR, *Loc. Cit*, hlm. 303.

penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi

c. Pengenaan denda Administratif Sanksi.

pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada di pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan peundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*).

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁶¹

Menurut Bahder Johan Nasution, “Menegakkan sanksi administrasi melalui penerapan sanksi administrasi tidak melalui proses peradilan, karena penerapan sanksi ini merupakan wewenang eksekutif sebagai organ pemerintahan.”⁶² Pasal 85 UUDN, sanksi hukum administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik menurut Pasal 85 UUDN, dapat dikenai sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.

⁶¹ Habib Adjie.,2008, *Op. Cit.*, hlm. 108.

⁶²Bahder Johan Nasution, "Penerapan Sanksi Adminitratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris", *Recital Review*, Vol. 2, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Jambi, 2020, hlm. 7–8.

c. Aspek tanggung jawab pidana

Menurut Andi Mamminanga, dalam Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN.” Sebagaimana yang dikutip oleh Putu Vera Purnama Diana, menyebutkan bahwa:

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UU Perubahan atas UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.⁶³

Mengenai tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam UUJN, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHPidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasanbatasan yang dilanggar sebagaimana yang telah tersebut, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana.

⁶³Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak*, Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm. 168.

Pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara. Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UUNJ, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk selanjutnya disebut KUHPid, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Suatu etika profesi pada umumnya berfungsi internal sebagai penjamin tali silaturahmi ataupun mengembang jaringan di antara teman-teman sejawat dan ada fungsi kontrol di dalamnya terhadap orang-orang yang tergabung di dalam lingkup profesi yang sama. Hal ini dipertegas oleh Liliana Tedjosaputro,⁶⁴ bahwa:

Etika profesi tersebut dalam fungsinya yang internal dapat mengatur hubungan antara sejawat. Fungsi etika profesi dalam hal ini dapat merupakan mekanisme organisasi untuk mengontrol perbuatan anggota, mengoreksi apabila perbuatan anggota dipandang kurang etis dan dapat merupakan sarana penyaluran hubungan antar sejawat.

Setiap profesi hendaknya dijalankan secara bertanggung jawab dalam arti pekerjaan dan hasilnya atau produknya dapat optimal dan

⁶⁴ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 6.

bermutu. Profesi juga harus dijalankan dengan tidak boleh merugikan orang lain dan tidak melanggar hak pihak lain. Agar etika profesi dapat dijalankan seperti yang diharapkan dan yang dituntunkan, maka orang yang akan melaksanakan tersebut terlebih dahulu harus mempunyai tiga ciri moral, yaitu harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan seperti takut, malas, emosi, dan lain sebagainya. Artinya ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat, harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profes merupakan suatu kewajiban yang berat dan harus memiliki cukup idealisme.

Apabila anggota-anggota dalam suatu lingkup profesi telah mempunyai tiga ciri di atas, maka sudah meyakinkan bahwa etika profesi yang dibentuk di antara mereka dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mengenai hubungan antara etika profesi pada umumnya dengan sifat melawan hukum materiel dijelaskan oleh Liliana Tedjosaputro,⁶⁵ bahwa:

Kadar perbuatan tidak etis dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela atau perbuatan tidak patut dan dalam keadaan tertentu unsur perceraan ini dapat memperkuat unsur sifat melawan hukum perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Demikian pula sebaliknya ketiadaan perceraan secara etis dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sebagaimana dianut oleh pandangan hukum pidana dari ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 7.

Bertitik tolak pendapat ini, dapat diketahui bahwa semulanya etika profesi hanya berbicara masalah etis dan tidak etis, sehingga pelanggaran yang dilakukannyapun hanya dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, akan tetapi bisa terjadi pada kondisi tertentu etika profesi tersebut terkait erat dengan unsur sifat melawan hukum perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Pelanggaran terhadap etika profesi menimbulkan sifat melawan hukum, sebaliknya ketiadaan pelanggaran terhadap etika profesi meniadakan sifat melawan hukum materil.

Standar etika pada umumnya dipakai sebagai ukuran menilai baik atau tercipta dalam suatu lingkup organisasi profesi (kode etik), berikut dipaparkan tujuan pokok dari standar-standar etika oleh *Spillane*, sebagaimana yang dikutip oleh Liliana Tedjosaputro antara lain:

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*) dan masyarakat pada umumnya.
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilemma-dilemma etika dalam pekerjaannya.
3. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati Kitab Undang-undang etika profesi dalam pelayanannya.
4. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi sendiri.

5. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggotaanggota tertentu.⁶⁶

Hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya merupakan etika profesi pada umumnya, semua jenis profesi dapat membentuk etika profesi atau kode etik diantara mereka sendiri serta menentukan sanksi di antara mereka sendiri pula. Notaris bukan semata merupakan profesi biasa, dalam arti kata walaupun Notaris dijadikan sebagai pekerjaan yang menjadi mata pencaharian (ada kompensasi), tetapi eksistensi Notaris lebih merupakan suatu jabatan umum yang melaksanakan sebagian kewibawaan (*gezag*) pemerintah. Jika suatu organisasi profesi biasa saja mempunyai kode etik tersendiri, maka Notaris sebagai suatu jabatan yang mempunyai kewibawaan layaknya pejabat negara, juga diperlukan pedoman etika dalam menjalankan jabatan bagi anggota dalam organisasi berupa kode etik. Berkenaan dengan praktek jabatan Notaris, kode etik Notaris di Indonesia di atur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang telah diakui oleh UUJN.

Kode Etik Notaris dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) terdiri dari 15 Pasal yang baru saja disahkan pada tanggal 27 Januari 2005 oleh Komisi Kode Etik di Bandung. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, diakui Badan Hukum (*rechtsperson*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9,

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 43.

merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia.

Notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, dengan menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak kepada klien, bertanggung jawab, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Pembuatan papan nama juga ditentukan didalam kode etik yakni, memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat: (a). Nama lengkap dan gelar yang sah, (b). Tanggal dan nomor SK pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris, (c). tempat kedudukan, dan (d). alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. (Pasal 2 Kode Etik Notaris).

Notaris dilarang untuk mempunyai kantor lebih dari 1(satu), baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan, melakukan publikasi atau promosi dengan mencantumkan nama dan jabatannya, dengan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan

belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, dan kegiatan sponsor, dibidang sosial, keagamaan maupun olahraga (Pasal 4 Kode Etik Notaris). Sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan kode etik Notaris, yakni teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

C. Akta Wasiat

1. Wasiat dalam Hukum Perdata

Wasiat (testament) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.⁶⁷ Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (*herropen*). “Dengan kata lain, bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagai mana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.”⁶⁸ Pembatasan penting dari keberadaan wasiat terletak dalam pasalpasal tentang *legitieme portie*. Wasiat menurut Pasal 875 BW adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa

⁶⁷ Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta. Kencana. Hlm. 269

⁶⁸ Putra Alexander Sitepu, 2022, Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat Di Hadapan Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124k/Pdt/2013), *Nommensen Journal Of Legal Opinion (Njlo)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, HLM 89

yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Pernyataan dimaksud berkaitan dengan harta peninggalan milik seseorang yang berdasarkan Pasal 874 BW bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan. sekalian ahli warisnya. Menurut undang-undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah. Suatu wasiat (testament) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. "Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja."⁶⁹

"Dengan kata lain, wasiat merupakan pernyataan mengenai suatu hal sesudah ia meninggal dunia."⁷⁰ Jadi, wasiat baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia. Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal

⁶⁹ Monica Sriastuti Agustina, 2020, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Tulungagung, Tulung Agung, hlm 66

⁷⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya Kajian Putusan Nomor 99/Pdt,G/2020/Pn Balige, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, hlm 56

ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi.⁷¹

Pasal 930 BW melarang bahwa surat wasiat dibuat oleh dua orang atau lebih. Ketentuan ini ada hubungannya dengan sifat khusus dan penting suatu surat wasiat, yaitu bahwa surat wasiat selalu dapat dicabut. Apabila undang-undang mengizinkan beberapa orang membuat wasiat dalam surat wasiat, maka dalam hal pencabutan dapat timbul kesulitan. Pasal 931 BW menentukan bahwa surat wasiat dapat dibuat dengan tiga macam cara yaitu dengan suatu akta olografis atau ditulis tangan; dengan akta umum; atau dengan penentuan rahasia atau tertutup. "Pembagian testament menurut bentuknya dapat dilakukan dalam dua macam, yaitu dengan akta umum dan tidak dengan akta umum, yang dibedakan lagi dalam olografis dan rahasia."⁷²

Dilihat dari jenisnya, wasiat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris. Pasal 954 BW menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang yang ditunjuk dalam

⁷¹ Ibid. Hlm. 98.

⁷² Muliana Dan Akhmad Khisni, 2017, Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitieme Portie*), *Jurnal Akta*,

wasiat *erfstelling*, dinamakan *testamentaire erfenaam*, yaitu ahli waris menurut wasiat; sama halnya dengan ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal (*onder algemene title*). b. Di dalam Pasal 957 BW mengatur tentang wasiat yang berisi hibah (*hibah wasiat*) atau legaat. Ketentuan ini menyatakan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.⁷³

Menurut Pasal 931 BW, ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat, yaitu wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*), dan wasiat rahasia. Mengenai wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*), Pasal 932 BW memuat beberapa ketentuan sebagai berikut: Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian

⁷³ Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm. 267

bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

“Kecakapan membuat wasiat dan syarat-syarat wasiat yaitu seseorang yang akan membuat wasiat harus sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah dewasa.”⁷⁴ Hal tersebut diatur dalam Pasal 897 BW yang menyatakan bahwa anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun, tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. “Pasal 888 BW memuat ketentuan bahwa dalam surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tidak tertulis.”⁷⁵ Pasal

⁷⁴ Inda Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*,

⁷⁵ Suniayasa, Agus Wahyu, I Nyoman Sumardika, Dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2020, *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament)*, *Jurnal Preferensi Hukum*,

ini menekankan bila dalam pembuatan suatu wasiat harus tetap memperhatikan asas-asas kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Kemudian Pasal 890 BW menentukan bahwa Penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali bila dan wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat wasiat itu, seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu. Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya, maka testament tidaklah sah. Melalui ketentuan ini dapat dilihat bahwa testament yang dibuat tidak boleh berisikan suatu keterangan yang palsu dan dapat berakibat testament itu dinyatakan tidak sah apabila pemberi wasiat mengetahui adanya kepalsuan di dalam testament tersebut. Dalam pembuatan wasiat juga tidak boleh terdapat unsur paksaan, tipuan atau muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 893 BW yang dapat menyebabkan wasiat tersebut menjadi batal. Selanjutnya Pasal 905 BW mengatur bahwa: Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. "Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan

mengingat, baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya.”⁷⁶ Kemudian Pasal 906 BW mengatur larangan untuk menghibah mewasiatkan sesuatu kepada tabib atau dokter yang telah melayani seseorang sewaktu ia menderita sakit sampai akhir hidupnya, kecuali: a. Segala ketetapan dalam bentuk hibah wasiat, guna membalas jasa-jasa yang telah diberikan; b. Segala ketetapan untuk kepentingan suami atau istri dari orang yang mewariskan; c. Segala ketetapan untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat seandainya orang yang mewariskan tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus.

Pasal 907 BW mengatur pula tentang larangan bagi notaris yang dengan perantaraannya telah dibuat akta wasiat, dan para saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menikmati dan mengambil keuntungan sedikit pun dari ketetapan wasiat itu. Kemudian Pasal 911 BW menyatakan bahwa suatu ketetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris adalah batal. Sekalipun ketetapan itu diambilnya bagi nama seorang perantara. Perantara yang dimaksud di sini adalah bapak dan ibu, anak-anak serta keturunan dari anak-anak, dan istri atau suami orang tidak cakap

⁷⁶ Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, 2019, Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat, Syiah Kuala Law Journal, Aceh, HLM 87

itu. Jadi wasiat dilarang kepada orang yang tidak cakap walaupun diberikan melalui perantara.

2. Daftar Pusat Wasiat

Daftar Pusat Wasiat (selanjutnya disebut DPW) merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.⁷⁷ Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas BHP serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen. Seksi DPW mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat (testament) yang dilaporkan oleh notaris baik testament terbuka, testament tertulis maupun testament tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat. Pelaksanaan tugas BHP dalam hal pembukaan dan pendaftaran surat wasiat, berkaitan erat dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh notaris yang diatur dalam UUJN. Pasal 875 BW menyatakan bahwa yang dinamakan dengan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang

⁷⁷ Nurhendro Putranto. 2013. Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya. Surabaya. Balai Harta Peninggalan Surabaya. Hlm. 1.

dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. "Apabila seseorang telah membuat surat wasiat atau meminta kepada notaris untuk membuat surat wasiat, maka surat wasiat."⁷⁸

tersebut oleh notaris wajib untuk dilakukan pendaftaran kepada BHP dimana wilayah hukum dari notaris itu berada yang mana wasiat tersebut juga akan dilaporkan ke DPW untuk selanjutnya diberikan surat tembusan kepada BHP dan oleh BHP akan dimasukkan ke dalam buku register. Pendaftaran yang dimaksud dalam hal ini ialah pelaporan mengenai wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang mana pelaporan ini dilakukan secara manual. Dan pada saat pewaris telah meninggal dunia ahli waris dapat mengajukan permohonan ke BHP untuk membuka surat wasiat yang tertutup atau rahasia dengan persyaratan sebagai berikut: a. Surat permohonan; b. Akta Kematian atau Surat Kematian; c. Semua ahli waris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpan wasiat; d. Surat wasiat; e. Identitas para pihak; Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka oleh BHP atas permohonan tersebut

⁷⁸ Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm 55

dibuatkan Berita Acara Pembukaan atas wasiat tertutup atau rahasia tersebut. Oleh BHP setelah dibuatkan Berita Acara selanjutnya ditandatangani dan diberi nomor oleh BHP untuk selanjutnya wasiat dikembalikan kepada ahli waris untuk dilaksanakan.

Namun sistem pendaftaran yang demikian ternyata menimbulkan permasalahan hukum seperti misalnya ketika notaris membuat laporan terkait adanya suatu wasiat, ternyata surat keterangan tersebut tidak sampai kepada DPW atau dalam hal notaris lalai atau lupa untuk membuat laporan tetapi berdalih bahwa ia telah membuat dan mengirimkan laporan tersebut sementara pada kenyataannya notaris tidak membuat dan mengirimkan laporan.

Berdasarkan permasalahan hukum yang ada di lapangan dan seiring perkembangan teknologi informasi saat ini, menuntut seluruh masyarakat pengguna layanan publik terutama jasa hukum agar dapat dilakukan melalui mekanisme online sistem serta dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dalam sistem pendaftaran wasiat tersebut, maka pada tanggal 28 Maret 2014 Kemenkum HAM RI melakukan launching sistem pendaftaran wasiat secara online oleh notaris. Terkait pendaftaran wasiat, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, antara lain Ordonansi Daftar Pusat Wasiat (*ordonnantie op het Centraal Testamentenregister*) S. 1920- 305 jo. 1921-568 (mb. 1 Januari

1922) (Ord. 15 April 1920), Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 41-42 OV. Namun terkait mekanisme pendaftaran wasiat secara online, secara khusus telah diatur dalam Permenkumham No. 60/2016. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No. 60/2016, Surat Keterangan Wasiat didefinisikan sebagai surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaptarnya akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada DPW.

Upaya yang dilakukan oleh Dirjen AHU dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran wasiat secara online memberikan manfaat yang luar biasa terutama terkait dengan kepastian terdaptarnya wasiat yang dibuat oleh si pewasiat di hadapan notaris, karena dengan menggunakan layanan online semua layanan jasa hukum dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya ringan serta jauh dari kesan adanya upaya pungutan liar atau pungli. Selain itu adanya ketentuan mengenai pendaftaran wasiat secara online ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan bagi notaris yang dalam hal ini berkewajiban untuk mengirimkan laporan berkenaan dengan telah dibuatnya suatu wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN.

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat online sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 60/2016, maka notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara online dengan menggunakan teknologi informasi, kepastian hukum akan terdaptarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara online, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui online sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam data base Dirjen AHU online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada DPW. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual dimana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada DPW karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaptarnya wasiat pada DPW.

D. Cyber Notary

Internet merupakan suatu media komunikasi dan bertukar pikiran yang memiliki sifat ilmiah dapat menyatukan semua jaringan yang ada

pada saat ini menjadi suatu sistem jaringan informasi tunggal di seluruh dunia sehingga dapat dijadikan sebagai wadah internasional yang dapat menyatukan semua fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik. Kesemua fungsi ini dapat menghasilkan data, video, gambar, suara, ataupun faks dan telepon dengan kecepatan yang luar biasa. Informasi di dalam fasilitas internet sangat luas. Hampir seluruh aspek kehidupan, perdagangan, pendidikan, sampai hiburan ada di dalam internet. Di dalam internet juga terdapat informasi yang menawarkan beberapa produk barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Kegiatan inilah yang dikenal dengan kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*electronic commerce* atau *online contract*) atau transaksi elektronik.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak, seperti dalam pembuatan akta oleh notaris yang pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang ITE bahwa “Transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Untuk melakukan transaksi elektronik, validitas suatu informasi elektronik berpijak kepada prinsip-prinsip sistem komunikasi yang aman (*secured communication*), yaitu confidentiality, integrity, authorization, availability, authenticity, non-repudiation dan

auditability. Transaksi yang dilakukan secara elektronik lahir akibat perkembangan teknologi informasi dan tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi yang dilakukan secara elektronik menjadi tren tersendiri untuk kepentingan bisnis. Perkembangannya telah mengubah jenis transaksi yang ada. Apabila dalam transaksi biasa terjadi perubahan transaksi dari fisik menjadi sesuatu yang nyata, maka dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, transaksi dari fisik menjadi elektronik. Perubahan mekanisme atau cara jenis transaksi yang dilakukan secara elektronik yang semula dengan metode transaksi yang berdasarkan kertas menjadi transaksi yang berdasarkan komunikasi elektronik, yang menghasilkan akta elektronik yang memiliki ciri-ciri *paperless*, *borderless*, dan dilakukan tanpa harus bertatap muka.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

Berdasarkan Pasal 41 PP PSTE bahwa Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh:

- a. Instansi;

- b. institusi yang ditunjuk oleh Instansi;
- c. antar-Instansi;
- d. antar-institusi yang ditunjuk;
- e. antara Instansi dengan institusi yang ditunjuk; dan
- f. antara Instansi atau institusi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar-Pelaku Usaha, antara Pelaku Usaha dengan konsumen; dan antar-pribadi. Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Keandalan. Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar.

Persyaratan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 45 PP PSTE, yaitu:

1. Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:
 - a. itikad baik;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. kewajiban.

Berdasarkan Pasal 46 PP PSTE, disebutkan bahwa:

4. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
5. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terdapat hal tertentu; dan
 - d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 47 PP PSTE, dijelaskan bahwa:

1. Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:
 - a. data identitas para pihak;
 - b. objek dan spesifikasi;
 - c. persyaratan Transaksi Elektronik;
 - d. harga dan biaya;
 - e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
 - f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
 - g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Pasal 48 PP PSTE disebutkan bahwa:

1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan/atau penerima kontrak untuk mengembalikan barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.

4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim dan/atau jasa yang disediakan.
5. Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan/atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak.

Berdasarkan Pasal 49 PP PSTE:

1. Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
2. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
 - b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Berdasarkan Pasal 50 PP PSTE:

1. Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak harus menjamin:
 - a. pemberian data dan informasi yang benar; dan
 - b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
2. Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak harus menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang ITE, “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.” Sertifikat elektronik sangat vital dalam kegiatan transaksi elektronik misalnya dalam hal pajak seperti penggunaan aplikasi e-faktur. Selain berfungsi sebagai identitas elektronik, sertifikat elektronik berfungsi sebagai autentikasi atau

verifikasi terhadap pengguna dan kebenaran suatu informasi elektronik. Pembuatan sertifikat elektronik hasil dari transaksi yang dilakukan dengan cara dan ciri *paperless*, *borderless* dan tanpa harus tatap muka.

Hasil dari sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah berupa sertifikat. Kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini merupakan suatu kebutuhan dari para subjek hukum pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.⁷⁹ Notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya berbasis teknologi dan informasi dalam transaksi elektronik dikenal dengan istilah “*cyber notary*” atau “notaris maya”.⁸⁰ Menurut Edmon Makarim dalam jurnal *Cyndiarnis* berpendapat bahwa “konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara

⁷⁹R.A. Emma Nurita, *Op. Cit*, hlm 4.

⁸⁰Habib Adjie, ‘*Op.Cit.* hlm 55 .

online dan remote, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan.”⁸¹

Munculnya istilah *Cyber notary* ada pada Penjelasan Pasal 15 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris namun tidak ditemukan definisi tentang *Cyber notary*. Sebenarnya konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap dihadapan notaris dimana notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu.⁸² Dalam hal ini bisa saja para pihak berada di tempat lain yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris. Hadirnya kewenangan notaris yang diamanahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.

Dalam konsep ini bahwa menghadap secara fisik (secara langsung berhadapan) tidak diperlukan, tetapi bisa dengan cara menggunakan media pandang dengar seperti *teleconference* atau *skype* tanpa batas-batas wilayah (kota/provinsi). Dengan konsep ini Notaris bisa membuat akta untuk mereka (penghadap), sehingga tidak perlu menghadap langsung secara fisik, tanpa perlu datang ke kantor Notaris

⁸¹ Abdul Rachmad Budiono dan Cyndiarnis Cahyaning Putri, 2019, *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber notary Dalam Hukum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, hlm 32.

⁸²*Ibid*, hlm 45.

dan juga bisamelayani (membuat akta) tanpa batas wilayah (lokal, regional, nasional dan antar Negara).

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi.

Penerapan *cyber notary* merupakan proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya Pasal 15 PUUJN dengan Pasal 16 PUUJN dan dikaitkan dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE dan PUU ITE). Sehubungan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, penerapan *cyber notary* notaris mengalami kendala salah satunya yaitu keharusan para penghadap untuk menandatangani akta, tanda tangan para pihak merupakan hal penting dalam suatu akta, karena tanda tangan pihak merupakan tanda bahwa para pihak setuju dengan seluruh isi akta tersebut.

Konsep *Cyber notary* (Notaris Mayantara) dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya. Kendati demikian, perlu tindak lanjut dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apakah notaris harus menunggu keluarnya peraturan pemerintah atau cukup dengan peraturan menteri yang sudah ada untuk memfasilitasi ini.

Kewenangan baru terkait dengan mensertifikasi transaksi elektronik yang diberikan kepada notaris melalui UUJNP tahun 2014 merupakan suatu tambahan kewenangan baru dalam menjalankan jabatannya guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum. Tidak hanya informasi, manusia pun memindahkan sebagian aktivitasnya, dari dunia fisik ke dunia maya. Transaksi secara online sudah tidak mengenal batas wilayah (*borderless*)¹⁵ cukup menggunakan sebuah telepon pintar (*smartphone*) atau komputer yang terhubung dengan internet maka setiap orang dapat mencari dan menemukan apa yang diinginkannya melalui mesin pencari (*Browser*), berkomunikasi melalui panggilan video (*video call*) tanpa perlu bertatap muka secara langsung, serta melakukan pembayaran secara elektronik (*e-money* atau *e-payment*). Hal tersebutlah yang menjadikan

transaksi online memiliki kelebihan yang lebih praktis mudah, dan tentunya banyak menghemat biaya.

Apa yang sudah dijelaskan di atas, pada dunia maya (cyber) untuk melakukan suatu kegiatan tidak bertatap muka secara langsung, untuk adanya kepastian hukum terhadap orang (naturlijk person atau rechtspersoon) dalam melakukan transaksi secara online guna memberikan kepercayaan terhadap lawan transaksinya maka muncul Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang akan mengeluarkan sertifikat untuk digunakan bertransaksi. Dalam hal penerbitan sertifikat tersebut ada andil Notaris sebagai otoritas pendaftaran (registration authority). Pada saat pendaftaran inilah diperlukan identitas para pemohon yang diperlihatkan kepada Notaris jika ingin diterbitkan sertifikat. Disinilah apa yang dimaksud oleh Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WASIAT YANG AKTA WASIATNYA TIDAK DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS

A. Pelaporan Akta Wasiat Oleh Notaris

Suatu wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris sebelum meninggal dunia kepada ahli waris (testamentair) yang dituangkan secara tertulis dalam sebuah akta. Kewenangan seorang Notaris untuk membuat akta otentik mengenai suatu hal yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Dinyatakan dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris. Salah satu produk hukum dari Notaris adalah akta wasiat. Seorang Notaris berkewajiban untuk membuat akta wasiat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pewasiat. Akta wasiat dibuat, didaftarkan, dan dilaporkan oleh Notaris serta dicatat dalam repertorium dan buku daftar wasiat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k dalam UU Jabatan Notaris.

Pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan j UU Jabatan Notaris secara tegas mengatur kewajiban Notaris untuk membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada setiap bulannya. Kemudian melaporkan daftar akta tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan jangka waktu paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya. pendaftaran wasiat, terdapat beberapa ketentuan Peraturan yang mengatur antara lain yaitu Ordonansi dpw atau pusat wasiat (ordonnantie op het Centraal Testarnentenregister) S.1920-305 jo.1921- 568 (mb. 1 Januari 1922) (Ord.15 April 1920), Burgerlijk Wetboek,

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 41-42 OV. Permenkumham No. 60/2016. Pada awalnya sistem pendaftaran wasiat dilakukan secara manual dengan mengirimkan daftar akta atau daftar nihil ke Daftar Pusat Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya melalui pos ataupun datang secara langsung ke loket pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”. Pendaftaran wasiat ini selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Wasiat (SKW).

Hal tersebut dirasa cukup penting karena dapat mempengaruhi telah terdaftar atau tidaknya wasiat di Subdirektorat Harta Peninggalan Surat Keterangan Wasiat. Surat Keterangan Wasiat ini merupakan sebuah surat yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah membuat wasiat atau tidak pernah membuat wasiat. Apabila wasiat dilaporkan oleh Notaris ke Daftar Pusat Wasiat, maka Subdirektorat Harta Peninggalan akan mencatat bahwa wasiat Pewaris telah terdaftar. Namun apabila terdapat wasiat dan tidak dilaporkan, maka berakibat wasiat tersebut menjadi tidak terdaftar di Subdirektorat Harta Peninggalan hal ini dapat mengakibatkan munculnya permasalahan baru apabila ternyata diketahui bahwa harta warisan ternyata telah dijual oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Apabila hal ini terjadi, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Berdasarkan

surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) yang diumumkan pada tanggal 22 Juni 2015 di website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan diikuti oleh terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik bahwa saat ini Notaris wajib untuk mendaftarkan dan melaporkan wasiat secara elektronik.

Maka Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat secara manual. Notaris memiliki kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membuat daftar akta atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat dan melaporkan daftar tersebut secara elektronik dalam website resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta wasiat/daftar nihil secara elektronik terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016. Saat ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memberlakukan sistem pendaftaran wasiat secara elektronik. Kewajiban Notaris ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kepentingan ahli waris.

Untuk dapat mengakses dalam website ini, Notaris harus menjalankan prosedur yaitu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dan telah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang kemudian akan diberikan user id dan password kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan diberlakukannya sistem pendaftaran akta wasiat secara elektronik ini, maka Pusat Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat secara manual. Apabila Notaris melakukan pelaporan yang berkenaan dengan wasiat secara manual, maka laporan tersebut tidak akan terdata dalam database wasiat elektronik, sehingga informasi tentang ada atau tidaknya daftar wasiat pada Pusat Daftar Wasiat menjadi tidak akurat.

Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata secara administratif hanya mendata setiap laporan daftar akta wasiat yang oleh undang-undang diwajibkan dilaporkan oleh Notaris dalam jangka waktu tertentu. Pelaporan wasiat secara elektronik yang merupakan kewajiban seorang Notaris tidak sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Pemerintah. Ada kalanya hambatan yang dialami oleh para Notaris dalam perjalanannya melaporkan daftar akta wasiat secara elektronik.

Hambatan tersebut muncul dari diri pribadi ataupun dari luar pribadi Notaris tersebut diantaranya adalah tidak stabilnya signal atau

jaringan internet, sehingga Notaris menjadi sulit untuk melaporkan secara elektronik yang mengandalkan jaringan internet, adanya kesalahan dalam pengisian pada form online pelaporan daftar akta wasiat dalam website resmi Ditjen AHU, ketidakpahaman Notaris tentang bagaimana alur dan prosedur pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik dan cara untuk mengakses website resmi Ditjen AHU dan lainnya. Dimana Hal-hal di atas dapat berdampak pada pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik yang dilakukan oleh Notaris, yaitu dimana datanya bisa menjadi tidak akurat, maupun akta wasiat menjadi tidak terdaftar akibat kurang tersedianya jaringan internet yang stabil.

Kewajiban Notaris terkait pendaftaran wasiat adalah melaporkan pembuatan wasiat maupun daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat. Dengan demikian, maka kewajiban pelaporan terkait wasiat ini oleh Notaris harus dilakukan tiap bulan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka tentunya Notaris dapat dikenakan sanksi. Pendaftaran wasiat secara Online, secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, dimana surat keterangan wasiat didefinisikan sebagai surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaftarnya akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris

yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat. Surat Keterangan Wasiat tersebut dapat berupa keterangan mengenai terdaftar atau tidak terdaptarnya akta wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya.⁸³

Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.⁸⁵ Sehubungan dengan hal ini, Kranenburg dan Vegtig mengemukakan 2 (dua) teori pertanggungjawaban pejabat, yakni :

1. Teori *Fautes Personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *Fautes De Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan

⁸³ Amelia Noveli Manik, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Dan Pendaftaran Surat Wasiat Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Justitia Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, Vol. 7, No. 4), hlm. 898.

ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.⁸⁴

Dalam konteks ini, tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat masuk dalam lingkup teori *Fautes De Services* oleh sebab pendaftaran dan pelaporan tersebut merupakan tindakan pejabat dan merupakan beban kewajiban jabatan, bukan orang selaku pribadi. Namun demikian, perlu diingat bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan yang melekat pada orang dan tidak bisa dipindahkan/dialihkan kepada orang lain sehingga pertanggungjawaban personal pun dibebankan kepada Notaris yang melakukan kesalahan yang terkait pendaftaran dan pelaporan wasiat ini.

Teori kewenangan yang digunakan dalam penelitian penulis guna dalam menguji Notaris bertindak untuk membuat wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat hadapannya. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan Hukum, baik dalam hubungannya dengan

Hukum Publik maupun dalam hubungannya Hukum Privat. Notaris yang membuat akta wasiat harus selalu memegang prinsip teori kewenangan ini, karna dalam jabatannya ia harus selalu

⁸⁴ Mahalia Nola Pohan, Tesis “Suatu Tujuan Pembatalan Akta Notaris yang Penandatanganan Dilakukan di dalam Rumah Tanahan”, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm.11.

tunduk pada Undang-undang, dan menjadi pegangan para notaris agar tidak terjebak dalam ranah pidana yang diakibatkan karena kelalaiannya terhadap akta yang dibuatnya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan Hukum, baik dalam hubungannya dengan Hukum Publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat Online sebagaimana yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016, maka Notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara Online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara Online dengan menggunakan teknologi informasi, kepastian hukum akan terdaptarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan

pendaftaran wasiat secara Online, seketika itu juga akta wasiat yang dikirimkan melalui Online sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam data base Dirjen AHU Online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat (DPW). Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual dimana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada DPW karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada DPW.

Jika Notaris tidak membuat suatu akta Wasit, maka tidak akan menimbulkan masalah apabila Notaris tersebut tidak mengirimkan laporan tiap bulannya mengenai pembuatan wasiat. Namun demikian, akan menjadi masalah apabila ternyata telah dibuat suatu akta wasiat, tetapi oleh Notaris tidak dikirimkan daftar akta tersebut. Hal ini akan menyebabkan tidak terdaftarnya wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Tidak terdaftarnya akta wasiat yang telah dibuat oleh pewaris dapat menyebabkan sengketa waris dikemudian hari di antara pihak-pihak yang berkepentingan oleh sebab tidak diketahuinya adanya suatu wasiat yang telah dibuat. terjadinya sengketa waris ini kemudian dapat berimplikasi pada akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yakni hakim bisa saja membatalkan akta tersebut atau bisa saja hakim memutuskan akta wasiat tersebut menjadi akta dibawah tangan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wasiat Yang Akta Wasiatnya Tidak Didaftarkan Oleh Notaris

Pasal 1 angka (1) UUJN, menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Kewenangan lainnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat ketentuan yang menjelaskan wewenang Notaris yaitu:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta,
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan,
 - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Habib Adjie menyebutkan bahwa, “Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diataur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan.”⁸⁵Kewenangan yang diperoleh suatu jabatan memiliki sumber asal kewenangan itu diberikan kepada suatu jabatan tersebut.

⁸⁵Habib Adjie, *Op. Cit.* hlm.77.

“Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.”⁸⁶

Berdasarkan UUJN, “Notaris Sebagai Pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN.” Kewenangan atribusi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, Pancasila dan ketertiban umum.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN Perubahan, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kewenangan umum Notaris;
- b. Kewenangan khusus Notaris;
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.⁸⁷

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.* hlm. 78.

Kewenangan Umum, Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Akta yang harus dibuat oleh seorang Notaris yaitu terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum untuk dibuat dan yang dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain.

Sebagaimana yang disebutkan Habib Adjie, Pasal 15 ayat (1) UUJN, menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- d. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris;
- e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.”⁸⁸

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, mengatur mengenai Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

⁸⁸Habib Adjie, *Op. Cit*, 2015, hlm. 8-9.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.⁸⁹

Kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa;
- d. Keterangan kepemilikan; atau
- e. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian, “Pasal 15 ayat (3) UUJN, dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).”⁹¹ Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian tersebut akan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan lain.

⁸⁹Habib Adjie, *Op, Cit*, 2018, hlm. 81-82.

⁹⁰*Ibid.* hlm. 82.

⁹¹*Ibid.*

Ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik, yaitu:

1. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
2. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
3. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya Notaris tidak boleh tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (*secara ambtshalve*).
4. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik (*publiek rechtelijke acten*) kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata (saja). Demikian pula Notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu “surat keputusan” (*beshiking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.⁹²

Kewenangan Notaris merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Meskipun Notaris mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan jabatannya, tetapi juga dibebankan kewajiban dan larangan. Pasal 16 ayat (1) UUJN terkait dengan kewajiban Notaris, yaitu:

⁹²Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 66.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris ;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Kemudian larangan bagi Notaris adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 UUNJ, yaitu, Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya apa yang disebutkan di dalam akta Notaris harus dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik sehingga akta otentik

merupakan produk hukum dari Notaris. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Wewenang Notaris pada prinsipnya adalah wewenang yang bersifat umum. Dengan kata lain pejabat-pejabat lain selain Notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu dan harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.⁹³

Pendaftaran wasiat secara Online tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan bagi Notaris yang dalam hal ini berkewajiban untuk mengirimkan laporan berkenaan dengan telah dibuatnya suatu wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa: “Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.” Hal ini sejalan dengan Pasal 934 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara

⁹³ Sri Waningsih, Tesis: “Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2001), hlm. 24.

suratsurat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Tujuan dari pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai bahan untuk Notaris dalam pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pewaris meninggal dunia.

Lahirnya ketentuan pendaftaran wasiat Online tersebut, mempermudah kinerja Notaris, dimana Notaris tidak lagi mengirimkan data fisik manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam Website dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara Online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara Online dengan menggunakan teknologi informasi yaitu terdapatnya kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara Online, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui Online sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam data Base Online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat.

Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual di mana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut

tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaftarnya pada Daftar Pusat Wasiat dan dengan adanya ketentuan Online ini maka peran Balai Harta Peninggalan menjadi tidak ada dalam hal berkenaan dengan pendaftaran wasiat. Balai Harta Peninggalan selanjutnya hanya berperan pada saat dilakukannya pendaftaran wasiat yang telah terbuka, namun adanya ketentuan pendaftaran wasiat secara Online tersebut ternyata tidak benar-benar dimanfaatkan oleh sebagian Notaris karena pada praktik di lapangan ternyata masih banyak Notaris yang tidak mengirim daftar akta yang terkait dengan wasiat.

Permasalahan tidak akan timbul jika pada bulan yang berkaitan pada suatu kantor Notaris tidak ada dibuat suatu akta wasiat dan Notaris tersebut tidak mengirimkan laporan mengenai pembuatan wasiat, akan tetapi hal tersebut menjadi masalah apabila ternyata telah dibuat suatu akta wasiat, namun oleh Notaris tidak dikirimkan daftar akta tersebut. Akibat hukumnya tergantung kapan dibuatnya. Kalau sebelum Undang-Undang Perubahan, berarti peringatan tertulis yaitu Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah perubahan Pasal 84 dan Pasal 85 di hapus karena sanksinya telah diatur di Pasal 16 Ayat (1) huruf j. setelah Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan sanksinya di Pasal 16 ayat 11 UUNJN Perubahan yaitu Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis,

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Wasiat dibuat dengan alasan si pembuat wasiat tersebut dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas, walaupun masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, selain itu pembuatannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain termasuk notaris yang bersangkutan, dengan demikian, jelaslah bahwa notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan wasiat ini apalagi notaris bukan hanya seorang yang membuat suatu akta namun juga merupakan seorang penasehat bagi sipembuat akta. Menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta dimungkinkan terjadinya kecacatan dalam akta yang membuat akta tersebut dibatalkan atau memiliki kekuatan pembuktian⁶ setara dengan akta bawah tangan, keadaan tersebut sebagaimana terlihat pada kasus yang bergulir sampai tingkat kasasi berikut ini : Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2012, menjelaskan bahwa Permasalahan dalam kedudukan perkara yaitu diwasiatkannya sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang pada awalnya masih dalam status Hak Guna Bangunan.

Permasalahan di atas diawali oleh Tan Malaka didampingi salah satu anaknya membuat akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang berisikan pembagian harta kepemilikannya kepada ahli warisnya. Akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tersebut menjelaskan setiap bagian harta Tan Malaka yang dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, akan tetapi Djoni Malaka sebagai salah satu ahli waris menentang adanya wasiat tersebut

berdasarkan keadaan Tan Malaka yang telah memiliki masalah kesehatan yang dibuktikan surat dokter, selain hal tersebut diatas Djoni Malaka tidak menyetujui adanya akta tersebut dikarenakan salah satu objek yang diwasiatkan Tan Malaka berstatus kepemilikan Djoni Malaka dalam bentuk HGB yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran atas nama Djoni Malaka. Menyikapi hal tersebut di atas Djoni Malaka mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada notaris Laurensia Siti Nyoman yang menerbitkan akta tersebut dan terhadap ahli waris lainnya. Djoni Malaka dalam gugatannya menyatakan bahwa akta wasiat yang diterbitkan notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan kondisi kesehatan Tan Malaka pada saat pembuatan akta tersebut dalam keadaan tidak cakap berdasarkan hukum dengan dibuktikannya surat keterangan dokter yang menjelaskan bahwa terdapatnya gangguan saraf yang menyebabkan Tan Malaka mengalami stroke serta adanya penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi, lebih lanjut dengan adanya surat keterangan perawatan dan pemeriksaan yang menyatakan Tan Malaka pikun, selain hal tersebut terdapat sanggahan Djoni Malaka yang lebih spesifik yaitu terdapatnya harta kepemilikannya yang diwasiatkan oleh Tan Malaka dengan objek Sertipikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000. Hak tersebut diperoleh Djoni Malaka berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh Tan Malaka dengan Djoni Malaka, akan tetapi Djoni Malaka telah melakukan

pembayaran kepada Tan Malaka yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran. Djoni Malaka dalam persidangan menyertakan barang bukti yaitu fotocopy sesuai asli sertifikat hak guna bangunan, surat tagihan pajak bumi bangunan atas tanah dan bangunan tersebut dan surat dokter yang menerangkan kesehatan Tan Malaka. Kemudian permasalahan lain akta wasiat tersebut tidak dilaporkan secara elektronik kepada daftar pusat wasiat.

Notaris Laurensia Siti Nyoman sebagai tergugat I memberikan sangkalan atas gugatan Djoni Malaka dengan menjelaskan bahwa pembuatan akta wasiat tersebut tidak ada bermasalah. Notaris tersebut menjelaskan bahwa sewaktu pembuatan akta wasiat tersebut Tan Malaka datang dengan 2 (dua) orang ahli waris lainnya, lebih lanjut Laurensia Siti Nyoman menjelaskan bahwa kedatangan Tan Malaka tersebut dilihat dalam keadaan sehat dan tidak ada indikasi apapun yang menunjukkan Tan Malaka tidak sehat atau bahkan tidak cakap hukum pada saat itu. Laurensia Siti Nyoman dan ahli waris juga dalam persidangan memberikan bukti dalam menguatkan bantahannya seperti fotocopy sertifikat hak guna bangunan dan fotocopy surat perjanjian.

Akta wasiat (testament acte) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (testament acte) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan

dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (testament acte). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan(BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari notaris mengenai surat wasiat (testament acte). Notaris tidak dapat memastikan pemberitahuan wasiat pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau testament, namun di dalam prakteknya, Notaris kadang-kadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia, dan dimana alamat atau domisili dari si pembuat wasiat. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman, disebutkan bahwa untuk pembuatan surat keterangan surat wasiat (menanyakan apakah terdapat surat wasiat dari seseorang) di Daftar Pusat Wasiat (DPW) dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,00 per wasiat. Sedangkan untuk pendaftaran akta wasiat di Balai Harta Peninggalan (BHP) dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00 per akta.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban pelaporan wasiat oleh Notaris dapat berakibat hukum jabatannya. Pelapor wasiat oleh Notaris yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (baik Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Jika melihat konstruksi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Notaris yang tidak melaporkan aktanya yang berkenaan dengan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat, maka aktanya dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Namun tidak demikian dengan konstruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merivisi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana akibat hukum yang dikonstruksikan hanyalah berupa penjatuhan sanksi bagi Notaris yang bersangkutan.

Jika demikian, maka tentunya pendaftaran dan pelaporan akta wasiat oleh Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat adalah hal mutlak harus dilakukan untuk memenuhi syarat formilnya akta wasiat tersebut. Dari penjelasan di atas, maka menurut penulis kewajiban akta Notaris yang berkenaan dengan wasiat bukan hanya sekedar kegiatan administrasi belaka oleh sebab kegiatan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum atas hak seseorang yang lahir dari adanya suatu wasiat. Jika suatu wasiat yang berkaitan dengan wasiat tidak didaftarkan oleh Notaris, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari. Dengan adanya sengketa tersebut, tentunya akan berdampak pula pada akta yang dibuat oleh Notaris, yakni dapat dibatalkan atau dapat didegradasi menjadi akta dibawah tangan oleh hakim. Di samping itu, Notaris sebagai suatu jabatan sekaligus sebagai profesi, tindakan Notaris yang tidak mendaftarkan akta yang

berkaitan dengan wasiat merupakan perbuatan yang tidak profesional dan dapat mencedarai jabatan dan profesi Notaris itu sendiri. Maka, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi administrasi dan tidak berpengaruh pada otentitas akta Notaris.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pendaftaran dan pelaporan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat dan daftar nihil akta yang berkaitan dengan wasiat merupakan kegiatan tertib nihil akta yang berkaitan dengan wasiat, kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan pelaporan bukan kegiatan pendaftaran oleh karena sifat dari kegiatan ini hanyalah pemberitahuan saja kepada Negara bahwa Notaris yang bersangkutan tidak membuat akta yang berkenaan dengan wasiat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Di samping itu, kewajiban ini hanya sebagai untuk mendaftarkan akta yang berkenaan dengan wasiat yang diatur di hadapannya.

Wasiat dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan. Untuk setiap wasiat yang dibuat di hadapan Notaris, atas akta wasiat tersebut Notaris bertugas dan berkewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan daftar wasiat yang telah dibuatnya tersebut secara Online ke Daftar Pusat Wasiat. Dalam Pasal 16 ayat (12) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: Kelalaian Notaris dengan tidak mendaftarkan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat mengakibatkan akta tersebut dapat menjadi alasan

bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dengan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya secara lahiriah, dan materiil dapat diragukan walaupun pembuktian lahiriah sendiri melalui tanda tangan pejabat yaitu, Notaris merupakan otentitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yang multak bagi para pihak, namun apabila ada pihak ketiga menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim.

Selain itu, dengan tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan akta wasiat berdampak pada menjadi tidak akuratnya Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Surat Keterangan Hak Mewariskan (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/ Notaris/ Lurah. Disamping itu ketika ada masalah terkait wasiat di dalam masyarakat, Negara dapat hadir melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk memberikan pendampingan kepada ahli waris.

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 91A, tata cara penjatuhan sanksi bagi Notaris diatur dalam suatu Peraturan Menteri yang mana sampai saat ini peraturan yang dimaksud masih dalam tahap penyusunan. Diharapkan pada peraturan tersebut akan dimuat

secara jelas mengenai akibat hukum dari wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara Online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan adanya aturan tegas ini, diharapkan pula para Notaris menjadi lebih tertib dalam hal pengiriman laporan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf J Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris tanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan dan pelanggaran yang sengaja oleh Notaris. Sebaliknya, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran tersebut terjadi yang disebabkan oleh para penghadap, maka sepanjang seorang Notaris melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Hal tersebut dikarenakan seorang Notaris cuma mencatat apa yang diinfokan oleh para pihak penghadap untuk dituangkan dalam sebuah akta. Keterangan dan atau informasi palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dapat dikatakan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila telah terbukti melakukan tindak pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Dalam contoh kasus, secara singkat seorang Notaris dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Notaris telah melakukan perubahan-perubahan berupa pengurangan serta menghilangkan isi yang

ada dalam minuta akta. Akibat dari tindakan Notaris tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian materiil bagi para pihak.

Permenkumham No. 60 Tahun 2016 yang mewajibkan seorang Notaris untuk melaporkan daftar akta wasiat yang dibuatnya secara elektronik. Artinya bahwa setiap daftar akta wasiat yang dibuat oleh Notaris harus dilaporkan secara elektronik oleh Notaris yang bersangkutan kepada website resmi Ditjen AHU. Apabila Notaris yang bersangkutan tidak melaporkan daftar akta wasiatnya yang dibuatnya secara elektronik, maka terhadap akta wasiat tersebut tetaplah menjadi akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat, tetapi kurang dalam pemenuhan syarat administrasi yaitu pelaporannya secara elektronik.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila seorang Notaris tidak melakukan pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik akta itu cuma mengikat para pihak pembuat surat wasiat dan tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Karena akta wasiat yang tidak dilaporkan secara elektronik tersebut tidak memenuhi asas publisitas dalam penyampaian laporan akta wasiat yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika wasiat tersebut tidak dilaporkan secara elektronik dalam website resmi, maka para ahli waris akan membuat surat keterangan waris, dan akta wasiat tidak akan terdeteksi oleh Kemenkumham Akibatnya Notaris yang akan membuat surat keterangan waris tidak

mencantumkan akta wasiat, karena setelah dicek di Kementerian Hukum dan HAM akta waris tidak pernah dibuat.

Akibatnya wasiat tidak mengikat bagi pihak ketiga. Hal ini membuat para ahli waris yang telah dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang membuat surat keterangan wasiat karena Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan akta wasiatnya secara elektronik dalam website resmi Ditjen AHU. Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah ahli waris. Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap Notaris yang tidak melaporkan daftar akta wasiat yang dibuat olehnya secara elektronik dapat melalui bentuk perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan dan melalui perjanjian.

Perlindungan hukum preventif melalui peraturan perundang-undangan merupakan perlindungan hukum yang diberikan dengan cara mereformulasikan pasal yang terdapat pada Permenkumham No. 60 Tahun 2016 yang dilanjutkan untuk membentuk peraturan pelaksana baru yang mengatur mengenai tata cara pelaporan daftar akta wasiat yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan perlindungan hukum preventif melalui perjanjian dapat dilakukan dengan cara menganalisis klausul yang terdapat dalam daftar akta wasiat, misalnya ketentuan kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta yang dibuatnya terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf I UU Jabatan Notaris yang selanjutnya diatur bahwa pelaporan daftar akta wasiat dilakukan secara

elektronik yang termuat dalam Pasal 3 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pelaporan daftar akta atau daftar nihil dilakukan secara elektronik melalui website resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disampaikan dalam jangka waktu tertentu. Pokok permasalahan terhadap adanya kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh seorang Notaris berkaitan dengan tidak dilaporkannya daftar akta wasiat secara elektronik, akan dapat merugikan pihak penerima waris (testamentair). Dalam menjalankan tugas dan profesinya, seorang Notaris dapat melakukan sebuah kesalahan, kesalahan tersebut dapat dibedakan menjadi kesalahan yang bersifat pribadi yang berasal dari dalam diri Notaris tersebut dan kesalahan dalam melaksanakan jabatannya.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TIDAK MELAPORKAN AKTA WASIAT SECARA ELEKTRONIK

A. Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ, atau berdasarkan Undang-Undang terkait lainnya. UUNJ dan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi acuan Notaris agar dapat melaksanakan fungsi dan peran dengan baik dan benar. Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak artinya Notaris berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Notaris menjalankan jabatannya dalam posisi netral di antara para penghadap yang meminta jasanya, untuk menjamin kenetralan tersebut, maka Notaris harus bersikap mandiri dan tidak memihak serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama jika keinginan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain. Dalam hal menjaga kemandirian Notaris dalam menjalankan jabatan maka pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah berdasarkan

kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan yang dimiliki negara, terutama dalam bidang hukum keperdataan.

Berdasarkan UUJN, “Notaris Sebagai Pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN.” Kewenangan atribusi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Pengertian akta menurut Pasal 1 angka 7 UUJN yang dimaksud dengan “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Akta adalah surat yang bertanda tangan yang dibuat oleh seseorang atau pejabat yang berwenang yang berfungsi sebagai bukti adanya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akta Notaris sebagai akta otentik ialah akta yang dibuat dihadapan Pegawai Umum atau Pihak yang ditunjuk berdasarkan undang-undang, Notaris salah satunya.

Sebuah akta disebut otentik jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Sebuah akta otentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seorang Notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan;

- b. Akta otentik dibuat dihadapan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik (sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Seorang Notaris yang sedang cuti atau sedang diberhentikan sementara tidak berwenang untuk membuat akta otentik. Demikian juga dengan seorang Notaris yang sedang belum disumpah tidak dapat membuat sebuah akta otentik (aktanya menjadi akta di bawah tangan).

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut adalah tidak benar. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan kebasahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.
2. Formal (*Formale Bewijskracht*) Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3. Materill (Materile Bewijskracht) Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.⁹⁴

Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Surat-surat lain selain akta mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas. “Alat

⁹⁴Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 72-74.

bukti yang sah atau yang di akui oleh hukum terdiri dari Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.”⁹⁵

Berdasarkan penggolongan tersebut maka akta otentik merupakan alat bukti tulisan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris, oleh karena itu kerangka akta Notaris harus terdiri dari:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:

⁹⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm 120.

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan hukum untuk pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti ini, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Otentisitas suatu akta Notaris menurut UUJN ialah Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuk baku) dan Dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang.

Ada beberapa alasan yang menunjang kekuatan hukum sebuah akta otentik. Akta otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta

menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda dengan Notaris yang pejabat umum yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan sebuah akta.

Substansi akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapat Notaris agar diikuti oleh para Penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun saran Notaris disetujui oleh para Penghadap kemudian dituangkan dalam akta maka hal tersebut merupakan keinginan para Penghadap sendiri dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Hal lain yang membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang merupakan arsip negara yang disimpan oleh Notaris sehingga akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Bukan hanya itu saja, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.

Selain akta otentik, jenis akta yang lainnya adalah akta bawah tangan. Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat bukan dihadapan notaris. Biasanya akta ini dibuat karena para pembuat perjanjian tidak mau repot dan sudah saling memiliki kepercayaan satu sama lain. Pada akta bawah tangan Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi kesepakatan atau perjanjian. Notaris hanya bertugas melakukan legalisasi dan pencatatan dari akta bawah tangan yang dibawa ke Notaris.

Ada beberapa jenis akta dibawah tangan. Pertama adalah akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa adanya campur tangan Notaris dimana kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang ditandatangani diatas materai. Kedua adalah akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu didaftarkan ke pihak Notaris.

Proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akta dilakukan tidak di hadapan Notaris serta tidak melibatkan Notaris. Setelah perjanjian disepakati dan selesai ditandatangani lalu akta tersebut dibawa ke Notaris. Ketiga adalah akta bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Sedikit berbeda dengan kedua akta dibawah tangan sebelumnya, pada akta bawah tangan jenis ini penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris, jadi pihak-pihak yang berkepentingan menghadap ke Notaris sambil membawa perjanjian yang telah disepakati.

Secara sekilas jenis aka bawah tangan tidak berbeda dengan akta otentik. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaannya, yaitu jika akta bawah tangan yang dilegalisasi proses pembuatan perjanjiannya tidak melibatkan Notaris, sementara akta otentik seluruh prosesnya melibatkan peran Notaris, mulai dari penyusunan isi perjanjian hingga penandatanganan perjanjian.

Dalam uraian di atas dapat dikatakan bahwa 3 (tiga) aspek itulah menjadi suatu kesempurnaan akta Notaris selaku akta otentik dan juga pihak yang berhubungan dengan akta tersebut. Andaikata di depan persidangan akta

otentik tersebut tidak bisa dibuktikan sebagai akta otentik, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Dengan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya lahiriah dan materiil dapat diragukan, walaupun pembuktian lahiriah sendiri tanda tangan pejabat yaitu Notaris merupakan otentisitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yakni sepanjang apa saja yang dimuat dalam akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian materiil yang mutlak bagi para pihak. Namun apabila ada pihak ketiga yang menyangkal pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim.⁹⁶

Sebelum menjalankan sebuah wasiat ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan sesuai dengan Sebelum menjalankan sebuah wasiat ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah wasiat tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan kewajiban pembuatan wasiat yang terdapat pada Pasal 932-940 Burgerlijk Wetboek (BW). Dengan demikian, ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat yang mana jika melihat peraturannya dalam Burgerlijk Wetboek (BW) mengenai ketiga bentuk surat wasiat tersebut ada peran Notaris di dalamnya. Wasiat Olografis, meskipun dibuat atau ditulis sendiri oleh pemberi wasiat namun Pasal 932

⁹⁶ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Op.Cit., hlm. 106-108.

Burgerlijk Wetboek (BW) telah memberikan peran bagi Notaris untuk menyimpannya dengan membuat akta penitipan yang harus ditandatangani Notaris yang bersangkutan pewaris/pemberi wasiat, dan oleh para saksi (minimal 2 orang).

Kemudian wasiat dengan Akta Umum telah dipersyaratkan untuk dibuat oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 938 Burgerlijk Wetboek (BW). Sedangkan dengan wasiat dengan Akta Rahasia atau Akta Tertutup, meskipun dibuat sendiri oleh pewaris, namun wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris dengan dibuatkan akta penjelasan mengenai hal tersebut yang ditandatangani, baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi (minimal 4 orang) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Burgerlijk Wetboek (BW). Untuk memudahkan pemeriksaan adanya akta wasiat dan untuk menyatukan data wasiat pendaftaran akta wasiat sangat perlu dilaksanakan oleh Notaris. Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri:

1. Syarat-syarat yang membuat suatu wasiat:
 - a. Pembuat Testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat Testament ialah orang sakit ingatan dan orang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur.
 - b. Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat Testament.
2. Syarat-syarat isi wasiat sebagai berikut:
 - a. Jika Testament memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan ataupun bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.
 - b. Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari Testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan

membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka Testament tidaklah sah.

- c. Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.
- d. Suatu penetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal. Setelah memeriksa isi wasiat tersebut, dapat ditentukan wasiat telah terpenuhi maka wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian dapat dilaksanakan pembagian warisan secara Ab Intestato.⁹⁷

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan

Notaris, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf l atau daftar nihil daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris yang disebutkan diatas, menurut penulis memiliki keterkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimana memberikan kewajiban kepada Notaris untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan kelanjutannya yang mewajibkan Notaris untuk melaporkan daftar akta sebagaimana yang dimaksud huruf i.

Meskipun Notaris tidak membuat akta yang berkaitan dengan wasiat, Notaris wajib untuk melaporkannya dalam bentuk daftar nihil yang berkenaan dengan wasit ke Pusat Daftar Wasiat Kementerian

⁹⁷ Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata, (Jurnal Krisna Law Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2022, Vol. 4, No. 1), hlm. 22.

Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Hal ini menurut penulis bukan hanya sebagai tertib administrasi saja, tetapi sebagai bentuk antisipasi jika terdapat akta yang berkaitan dengan wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi belum didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui adanya suatu wasiat yang dibuat/ditulis oleh si pemberi wasiat/pewaris."⁹⁸ Laporan bulanan yang tidak terlapor atau tersimpan pada Daftar Pusat Wasiat akan berdampak pada Surat Keterangan Warisan, timbul ketidakpastian hukum yang dapat merugikan ahli waris, timbul permasalahan baru bila ternyata Surat Keterangan Waris tersebut telah terlanjur terbit dan warisan telah dibagikan.

Padahal ternyata dalam warisan tersebut terdapat wasiat yang tidak terdaftar seperti diketahui wasiat merupakan keinginan terakhir dari pewaris yang harus dijalankan. Surat Keterangan Waris bila setelah diperiksa tidak terdapat wasiat maka warisan dapat langsung dibagi sesuai ketentuan yang berlaku ataupun dengan kesepakatan para ahli waris. "Namun bila ternyata terdapat wasiat, selama tidak melampau Legatime Portie para ahli waris, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada para ahli waris."⁹⁹

⁹⁸ Fanny Levia Dan Erni Agustin, 2017, Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 55

⁹⁹ Mahalia Nola Pohan, 2011, Suatu Tinjauan Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Dilakukan Di Dalam Rumah Tahanan, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 97

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan kepada Daftar Pusat Wasiat secara Online kedudukannya tetap berlaku sah sebagai akta otentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Salah satu Pasal yang dirujuk pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pasal 16 ayat (1) huruf i yang merupakan kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta wasiat yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akta Notaris yang bersangkutan dengan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Akta wasiat yang Dibuat Oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai akta otentik dan tidak batal demi hukum karena unsur pokok akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang

“Daftar akta wasiat yang merupakan salah satu produk hukum Notaris dapat menjadi sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila seluruh prosedur dan tata cara

pembuatan akta tersebut terpenuhi.”¹⁰⁰ Apabila terdapat prosedur dalam pembuatan akta yang tidak terpenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka daftar akta wasiat tersebut dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga apabila daftar akta wasiat telah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim di Pengadilan.

B. Tanggungjawab Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Wasiat Secara Elektronik

Notaris berprofesi sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara di bidang Hukum Perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata dimana pembuatan Undang-Undang harus membuat Peraturan Perundangundangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang sedemikian itu berdasarkan Pasal 1 PJN.

¹⁰⁰ Meri Novita, Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Dalam Menjalankan Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, hlm 23

Hal tersebut sangat penting agar akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna, demikian juga dalam hal akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi, yaitu:

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat beita acara rapat tetapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
- c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, dimana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar. Demikian pula halnya dengan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.¹⁰¹

Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan. Pembuatan akta

¹⁰¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 83.

otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Wewenang Notaris pada prinsipnya adalah wewenang yang bersifat umum. Dengan kata lain pejabat-pejabat lain selain Notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan beserta kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Sebagian besar di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang

timbul karena Undang-Undang, sehingga menimbulkan suatu pelanggaran.

Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan sikap demikian pada hakikatnya dia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat dan melakukan suatu perbuatan. Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu kewajiban (Duty), yakni kewajiban kehati-hatian yang merupakan untuk bertindak hati-hati (Duty Of Care) terhadap orang lain, sehingga membuat perbuatan kelalaian tersebut.

Apabila Notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka perbuatan Notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan. Atas kesalahan Notaris tersebut, menyebabkan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Notaris dalam membuat suatu akta harus berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak yang hadir di hadapan Notaris, kemudian Notaris menuangkan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil, dan materiil dalam pembuatan akta otentik. Serta Notaris dalam membuat akta tersebut harus berpijak pada

peraturan hukum atau tata cara prosedur pembuatan akta, sehingga Notaris dituntut untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membuat akta.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat saja melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik, akibat dari kesalahan itu Notaris harus bertanggung jawab dalam hal ini bertanggung jawab secara perdata apabila para pihak dirugikan oleh perbuatan Notaris tersebut. Salah satu ciri khas manusia adalah kewajiban untuk bertindak hati-hati dalam pergaulannya antara sesama manusia. Begitu juga proses hukum khususnya Notaris, prinsip kehati-hatian juga seharusnya dikedepankan dalam menjalankan jabatannya.

Kecermatan dan ketelitian Notaris dalam membuat akta otentik berpengaruh terhadap nilai kekuatan pembuktian akta tersebut. Terkait itu, adanya unsur kewajiban kehati-hatian merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu kesalahan yaitu merupakan kewajiban untuk bersikap tindak kehati-hatian terhadap korban dengan tingkat kepedulian seperti seandainya jika manusia normal yang wajar akan melakukan dalam situasi yang serupa.

Pertanggungjawaban perdata sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, sebelumnya juga telah diatur di dalam Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang diterima Notaris dari gugatan para penghadap.

Pada ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum, terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain jumlah uang.

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesabaran akan kewajiban.¹⁰² Tanggung jawab ini berkenaan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*Ambtshalve*). Menurut F.R. Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenaan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas, perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.¹⁰³

Sebagai pejabat umum atau publik, Notaris harus bertanggung jawab atas apa yang telah dibuat dan berlaku secara hukum. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindah tangankan kepada pihak protokol Notaris. Dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham

¹⁰² Shabri Saleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Dan Agama”, (*Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2014, Vol.1, No. 1), hlm. 11-12.

¹⁰³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 84.

Nomor 60 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Pelaporan wasiat adalah penyampaian laporan bulanan Notaris berupa Daftar Akta atau Daftar Nihil atau pelaporan wasiat yang dibuat di luar Negeri ke Daftar Pusat Wasiat. Kewajiban Notaris untuk melaporkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat tidak hanya ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga ditentukan dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 60 Tahun 2016 yang menentukan bahwa:

1. Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan wasiat.
2. Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil yang dimaksud disampaikan dalam jangka waktu yang paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Daftar Akta yang dilaporkan itu meliputi

- a. Wasiat Umum;
- b. Wasiat Olografis;
- c. Hibah Wasiat;
- d. Wasiat Rahasia atau Tertutup; atau

e. Pencabutan Wasiat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 telah memberikan kewajiban kepada Notaris untuk melaporkan daftar wasiat yang dibuatnya ataupun daftar nihil terkait wasiat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, jika Notaris tidak melaporkan aktanya yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi.

Ketentuan sanksi ini tentunya berbeda dengan pengaturan sebelumnya pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang tidak memberikan sanksi administrasi atas tidak dilakukannya pelaporan terkait dengan wasiat oleh Notaris, namun berimplikasi pada akta yang telah dibuatnya itu, yakni dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Penulis berpendapat bahwa ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada dasarnya sudah cukup baik dengan pertimbangan bahwa pelaporan wasiat pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan kegiatan administrasi sehingga jika kewajiban ini dilanggar, maka Notaris dapat dikenakan sanksi administratif.

Namun demikian, terkait pendaftaran wasiat perlu pula dipertimbangkan mengenai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. "Pendaftaran atas akta Notaris yang berkaitan dengan wasiat memiliki kolerasi dengan berkepentingan ahli waris dan pihak ketiga."¹⁰⁴ "Pendaftaran ini tentunya untuk memenuhi asas Publisitas dimana dengan adanya pendaftaran oleh Notaris, ahli waris dan pihak ketiga dapat mengetahui adanya suatu wasiat yang ditunjukan kepada mereka."¹⁰⁵ kewajiban ini tidak dilaksanakan dan tidak berimplikasi pada akta Notaris, maka tentunya hak-hak ahli waris ataupun pihak ketiga juga tidak terlindungi untuk itu, maka tidak dilaksanakannya kewajiban pendaftaran yang terkait dengan wasiat oleh Notaris harusnya berimplikasi pula terhadap akta wasiat yang dimaksud.

Jika wasiat tersebut tidak dilaporkan secara elektronik dalam Website resmi, maka para ahli waris akan membuat surat surat keterangan waris, dan akta wasiat tidak akan terdektesi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akibat Notaris yang akan membuat surat keterangan waris tidak mencantumkan akta wasiat, karena setelah di cek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akta wasiat tidak pernah dibuat. Akibatnya wasiat tidak mengikat bagi pihak ketiga. Hal ini membuat para ahli waris yang

¹⁰⁴ Abdullah, N., & Chalim, M, A, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, hlm 73

¹⁰⁵ Bayusuta, C, M., & Marwanto, 2017, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testamen) Di Denpasar, *Jurnal Akta*, HLM 67

telah dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Notaris yang membuat surat keterangan wasiat karena Notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan akta wasiatnya secara elektronik dalam Website resmi Ditjen AHU.

Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah ahli waris. Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Terkait pendaftaran akta wasiat yang mana merupakan kewajiban Notaris dan setiap apapun yang dilanggar akan memiliki kerugian. Bagi pihak masyarakat khususnya para pihak yaitu tidak adanya kepastian hukum sehingga akan menjadi persoalan hukum di belakang atau sengketa Bagi Notaris akan timbul permasalahan hukumnya tidak langsung, namun untuk kedepannya. Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikam sanksi. Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah

pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat.

Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.

Berkaitan dengan pelanggaran yang mengakibatkan adanya pemanggilan Notaris yang bersangkutan, maka kriteria pemanggilan terhadap Notaris oleh penyidik, bisa dipenuhi atau tidak baru bisa diputuskan setelah Majelis Pengawas melakukan musyawarah untuk menentukan apakah pemanggilan tersebut relevan atau tidak. Sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh Notaris sudah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak melanggar kode etik yang telah ditentukan, maka Majelis Pengawas tidak memperkenankan Notaris yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan tersebut. Pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap kode Etik dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam pelanggaran Kode Etik dikatakan bahwa Notaris merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan

sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa kelembagaan kenotariatan atau keluhuran, harkat, martabat jabatan Notaris (Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia).

Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan jabatannya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris. Sanksi yang terurai dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah berupa tuguran, peringatan pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian secara hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Sedangkan pada pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirim daftar akta sebagaimana yang dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Jika dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maka akta wasiat dapat dilaporkan dan didaftarkan pada bulan berikutnya, akan tetapi harus mengirim surat terlebih dahulu ke Daftar Pusat wasiat sebelum melaporkan dan mendaftarkan akta wasiat yang tidak dilaporkan pada bulan lalu. "Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajibannya Maka Notaris dapat digugat."¹⁰⁶

Dengan kata lain, Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara Kode Etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan.

Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan

¹⁰⁶ Putri Sartika, 2015, Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Yang Menyimpang Dari Hukum Islam, *Jurnal Akta*, hlm 43

akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberian dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. "Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima."¹⁰⁷

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat 12 Undang-Undang Jabatan Notaris perubahan. Sebelum seseorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa adanya kerugian, antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal, pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan. Disamping tanggung jawab hukum yang diemban Notaris dalam pelaksanaan jabatannya, khususnya pelaksanaan kewajiban pendaftaran dan pelaporan akta terkait waris, Notaris juga memiliki tanggung jawab moral di dalamnya.

Profesi Notaris menitikberatkan keterampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta secara professional. Seorang Notaris diwajibkan memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam

¹⁰⁷ Sembiring M,U, 1989, Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tesis, Program Pendidikan Notariatan, Usu, Medan, hlm 39

melayani klien, sehingga mampu bekerja secara mandiri. Tanggung jawab hukum, Notaris dalam menjalankan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya, dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku. Apabila aturan hukum dipatuhi, maka risiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab hukum perdata bilamana Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum mengenai akta yang dibuat berhubungan dengan kebenaran materiil, membedakannya menjadi 4 (empat) hal, yaitu: a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya; b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya; c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya; d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Kewenangan Notaris membuat akta wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat di hadapannya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap

bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan UUJN merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap , perilaku, perbuatan, atau Tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa dan lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menegaskan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi yang kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat , serta sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung

jawab administratif oleh Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.

Selain itu, Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat. Tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu, sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (12) UUJN.

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan ketertiban umum yang dimaksud menyangkut langsung kepentingan umum, termasuk peraturan yang bersifat campur hukum perdata dan hukum publik, sedangkan peraturan-peraturan mengenai kesusilaan yang baik adalah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku di dalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam hal ini sepanjang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum

dan kesusilaan, Notaris dapat menolak memberikan bantuannya Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris tidak boleh membedakan antara orang-orang yang keadaan ekonomisnya kuat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat perintah dari hakim pengadilan kepada Notaris untuk membuat akta dengan Cuma-Cuma atau dengan setengah tarif, dikaitkan pada minuta akta yang bersangkutan. Dengan tanggung jawab moral ini, seseorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.”

Ketentuan ini merupakan kewajiban Notaris yang apabila mengetahui adanya seseorang (kliennya) yang meninggal dunia atau keterangan tentang ketidakhadiran dari si pewaris, untuk memberitahukan dengan segera kepada yang berkepentingan tentang adanya surat wasiat yang disimpan dalam protokol Notaris. Terhadap akta wasiat yang dibuat di hadapannya, Notaris bertanggungjawab membacakannya di hadapan saksi-saksi. Setelah itu Notaris

memberitahukan akta wasiat tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan sehingga tanggung jawab Notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat tersebut.

Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan Notaris, maka Notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan sifanya hanya menerima laporan-laporan dari Notaris mengenai surat Wasiat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi penerima wasiat berkaitan dengan tidak dilaporkannya akta wasiat tersebut secara elektronik oleh Notaris yaitu penerima wasiat dapat mengajukan gugatan melawan hukum atas kerugian yang dialaminya terkait perbuatan Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.
2. Tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pelaporan akta wasiat secara elektronik dalam website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pasca Terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik adalah Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi administratif. Sanksi perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan sanksi administratif dapat berupa

peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat atas usul Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Wilayah Daerah.

B. Saran

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu membuat aturan dalam bentuk tentang mekanisme tata cara pelaporan akta atau daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat yang tidak atau terlambat didaftarkan oleh Notaris sehingga akta yang dibuat Notaris kududukannya tetap ssebagai akta otentik dan batal demi hukum sehingga tidak ada yang menderita kerugian dikemudian hari.
2. Notaris dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat (testament acte) lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat (testament acte) dapat berlaku sah sebagai akta otentik. Dan diperlukannya pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris yang ketat Terhadap Notaris mengenai pelaksanaan kewajiban pendaftaran dan pelaporan akta wasiat sehingga Notaris dapat berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam pembuatan akta agar tidak terjadi suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta. UII Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Bambang Marhijanto. 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Surabaya. Bintang Ilmu.
- Darwan Prints. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Gelora Aksara Pratama.
- E.Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama.
- . 2009. *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- . 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung Mandar Maju.
- . 2014. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Hans Kelsen. 2014. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, General Theory Of Law and State, Terjemahan Raisul Muttaqien*. Bandung. Nusa Media.
- Liang Gie. 1992. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Liliana Tedjosaputro., 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing. Yogyakarta.
- Masyhur Efendi dan Taufani S. Evandri. 2013. *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL). Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Penada Media Grup.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 2002. *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta PT. Rajawali.
- Soewarno Handyaningrat. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung.
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2010. *Laporan Pengkajian Hukum tentang Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Zainal Asikin. 2012. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Cet. Ke-9. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL HUKUM:

- Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim. 2017. Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Akta*. Universitas Islam Sultang Agung. Semarang.
- Annisa, Yanis Rinaldi. 2019. Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat. *Law Jurnal*. Universitas Syiah Kuala. Aceh.
- Ateng Syafrudin. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia*. Universitas Parahyangan. Bandung.
- Abdullah, N., & Chalim, M. A. 2017. Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*.
- Bayusuta, C. M., & Marwanto. 2017. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testamen) Di Denpasar. *Jurnal Akta*.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2022. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya Kajian Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/Pn Balige. *Jurnal Yudisial*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas. Medan
- Fanny Levia Dan Erni Agustin. 2017. Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online. *Jurnal Fakultas Hukum*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Inda Sari. 2020. Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Juli Maria. 2017. Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Staff notaris. Modeling: *Jurnal Program Studi Pgmi*. Universitas Narotama. Surabaya.
- Kartini Siahaan. 2019. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana." *Recital Review*. Jambi. Universitas Jambi.
- Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata, *Jurnal Krisna Law* Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2022, Vol. 4.
- Monica Sriastuti Agustina. 2020. Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam

- Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris. *Jurnal Fakultas Hukum*. Universitas Tulungagung. Tulung Agung.
- Mahalia Nola Pohan. 2011. Suatu Tinjauan Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Dilakukan Di Dalam Rumah Tahanan. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Meri Novita, Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Dalam Menjalankan Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris. *Tesis*. Magister Kenotariatan. Universitas Andalas. Padang.
- Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, Winner Sitorus. 2022. Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris. *Justisi Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Sorong. Sorong.
- Muliana Dan Akhmad Khisni. 2017. Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie). *Jurnal Akta*.
- Putra Alexander Sitepu. 2022. Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat Di Hadapan Notaris Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124k/Pdt/2013). *Nommensen Journal Of Legal Opinion (Njlo)*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Putri Sartika. 2015. Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Yang Menyimpang Dari Hukum Islam. *Jurnal Akta*.
- Rizka Octa Pratiwi. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Wasiat Secara Elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Syamsir, Elita Rahmi, and Yetniwati. 2020. "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Recital Review*. Jambi. Universitas Jambi.
- Shabri Saleh Anwar, "Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Dan Agama". *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2014, Vol.1.
- Sembiring M.U. 1989. Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Tesis*. Program Pendidikan Notariatan. Usu. Medan.
- Suniayasa, Agus Wahyu, I Nyoman Sumardika, Dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. 2020. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (Testament). *Jurnal Preferensi Hukum*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut UUJN Perubahan

Permenkumham No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik

BIODATA RINGKAS PENULIS



Haikel Muhandes, lahir di Muara Bulian pada tanggal 20 Desember 1997. Penulis merupakan anak ke-2 dari pasangan H. Syaiful Rachman, S.E., M.Si. dan Ir. Desmawati. Pada tahun 2003 penulis mulai menempuh Sekolah Dasar di SD Negeri 112 Perumnas Muara Bulian dan Lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Pertama, di SMP Negeri 3 Muara Bulian dan Lulus pada tahun 2012. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Batang Hari dan lulus pada tahun 2015. Ditahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Jambi dan pada tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Kemudian pada Tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi.